

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310
AYAT (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2025/PN
PKJ)**

TESIS



Oleh:

FADHLAN HABIB

NIM : 20302400101

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310
AYAT (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2025/PN
PKJ)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
FADHLAN HABIB

NIM : 20302400101

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UU
NO. 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
26/PID.SUS/2025/PN PKJ)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FADHLAN HABIB
NIM : 20302400101
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310
AYAT (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2025/PN
PKJ)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N.
NIDN. 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADHLAN HABIB
NIM : 20302400101

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UU
NO. 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
26/PID.SUS/2025/PN PKJ)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(FADHLAN HABIB)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FADHLAN HABIB
NIM	: 20302400101
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2025/PN PKJ)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FADHLAN HABIB)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesuatu yang ditakdirkan untuk mu, sampai kapan pun tidak akan pernah menjadi milik orang lain ”

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang Ayah : Umaruddin Harahap dan Ibu : Sri Hartuty
2. Unit Laka Satlantas Polres Pangkep
3. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu menyemangati penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,

FADHLAN HABIB

NIM: 20302400101

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, dengan studi khusus pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana majelis hakim menilai unsur kealpaan (*culpa*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, serta sejauh mana penerapan pasal tersebut mencerminkan keadilan substantif sesuai prinsip hukum positif Indonesia dan nilai-nilai hukum Islam, khususnya nilai *al-‘adl* (keadilan) dan *al-mas’ūliyyah* (pertanggungjawaban). Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik terkait integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam analisis yuridis terhadap putusan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum tertulis yang mengatur tindak pidana lalu lintas, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan akademisi hukum, yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan substantif serta asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ telah memenuhi unsur kealpaan secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti persidangan. Majelis hakim menegakkan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moralitas dalam menjatuhkan pidana. Dari perspektif hukum Islam, kecelakaan tersebut termasuk kategori *jarīmah al-qatl al-khata’* (pembunuhan karena kelalaian) yang menimbulkan kewajiban *diyat* dan *kaffarat*, sehingga terdapat keselarasan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam menegakkan keadilan yang bersifat restoratif dan humanis.

Kata Kunci: *Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, kealpaan, pertanggungjawaban pidana*

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in traffic accident cases resulting in death, with a specific focus on Decision Number 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ. The research focuses on how the panel of judges assessed the element of negligence (culpa) as the basis for criminal liability, and to what extent the application of this article reflects substantive justice in accordance with the principles of Indonesian positive law and Islamic legal values, particularly the concepts of al-‘adl (justice) and al-mas’ūliyyah (responsibility). This study seeks to fill the academic gap regarding the integration between positive law and Islamic law in the juridical analysis of fatal traffic accident verdicts.

The research employs a normative juridical method combined with qualitative and comparative approaches. The normative approach is used to examine written legal norms governing traffic-related criminal acts, while the comparative approach is applied to compare the implementation of positive law with Islamic legal principles concerning criminal liability due to negligence. Data collection techniques include literature review, court decision analysis, and interviews with legal scholars. The data were then analyzed using the theory of substantive justice and the principles of criminal responsibility in Islamic law.

The findings indicate that the application of Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 in Decision Number 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ fulfills the elements of negligence legally and convincingly based on trial evidence. The panel of judges upheld the principle of geen straf zonder schuld (no punishment without fault) and considered humanitarian and moral aspects in imposing the sentence. From the perspective of Islamic law, the accident falls under the category of jarīmah al-qatl al-khata’ (unintentional homicide), which entails the obligation of diyat (compensation) and kaffarat (atonement). Therefore, there is a clear harmony between Indonesian positive law and Islamic law in upholding restorative and humanistic justice.

Keywords: *Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, negligence, criminal liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoritis	21
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	34
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana dalam Lalu Lintas	39
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas	51
D. Aspek Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	56
E. Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Islam	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ	68

B.	Unsur "Kealpaan" Dan Kriteria Pembuktian Sudah Dipenuhi Secara Sah Dan Meyakinkan Sesuai Ketentuan Hukum Positif.....	94
C.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam	96
BAB IV PENUTUP		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang menekankan pentingnya perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Prinsip ini menuntut agar proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari kelalaian tidak hanya bersifat formil, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengaturan hukum lalu lintas di Indonesia mengalami penguatan signifikan, khususnya dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi. Ketentuan ini tidak hanya mengatur aspek teknis berkendara, tetapi juga memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, termasuk hilangnya nyawa seseorang¹. Penerapan pasal-pasal

¹ Hukumonline. (2023). *Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU 1/2023*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>

terkait kealpaan, khususnya Pasal 310 ayat (4), menjadi instrumen yang esensial dalam penegakan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun demikian, penerapan ketentuan ini di pengadilan seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian unsur kelalaian serta kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan substantif yang berkembang di tengah masyarakat².

Lebih jauh, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi tidak hanya ditinjau dari perspektif hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan yang bersumber dari hukum Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya *al-'adl* العدل (keadilan) dan *al-mas'ūliyyah* المسؤولية (pertanggungjawaban individu) dalam penyelesaian perkara³. Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan kedua perspektif hukum ini menjadi sangat relevan karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Melalui analisis yuridis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum positif Indonesia selaras dengan nilai moral dan religius, serta memberikan rekomendasi penguatan bagi sistem peradilan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian⁴.

² Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

³ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

⁴ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.

Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, pengaturan terkait transportasi darat di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memiliki kodifikasi yang komprehensif. Ketentuan yang berlaku pada saat itu hanya sebatas mengatur aspek teknis pengoperasian kendaraan serta tanggung jawab dasar pengemudi. Setelah Indonesia merdeka, kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas mulai berkembang seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor. Pada dekade 1980–1990-an, beberapa regulasi mulai mengatur ketentuan lalu lintas, tetapi belum memberikan pengaturan secara spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi. Perubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang memperkuat aspek perlindungan hukum serta penegakan sanksi pidana bagi pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa⁵.

Kontribusi akademisi dalam pengembangan hukum lalu lintas tidak dapat diabaikan. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), secara konsisten menekankan perlunya pembaruan hukum pidana materiil yang berlandaskan keadilan substantif. Beliau mengemukakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Dalam pandangannya, penegakan hukum pidana seharusnya mengintegrasikan nilai keadilan formal dan keadilan moral sehingga menghasilkan putusan yang

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berorientasi pada perlindungan masyarakat⁶. Selain itu, berbagai akademisi UNISSULA seperti Moh. Adib Ulil Fahmi, Cahya Primarta, Mustika Nolanda, Fajar Ramadhan, dan W. Handono juga memberikan kontribusi melalui penelitian yang mengkaji efektivitas penegakan hukum kecelakaan lalu lintas dalam perspektif hukum pidana⁷.

Secara normatif, istilah *kecelakaan lalu lintas* diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ, yang didefinisikan sebagai peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian materiil⁸. Undang-undang ini membedakan tingkatan kecelakaan berdasarkan dampak yang ditimbulkan, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat yang menyebabkan kematian. Pengaturan ini memperlihatkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan.

Salah satu ketentuan penting dalam UU LLAJ adalah Pasal 310 ayat (4) yang secara tegas memberikan ancaman pidana bagi setiap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai norma represif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya pasal

⁶ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁷ Fahmi, M. A. U. (2024). *Tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan nilai keadilan*. Tesis, UNISSULA.

⁸ Primarta, C. (2024). *Analisis UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di PT. Jasa Raharja*. Jurnal Daulat Hukum.

tersebut, diharapkan pengemudi memiliki kesadaran hukum untuk lebih berhati-hati dalam berkendara⁹.

Dari perspektif sosial, kecelakaan lalu lintas memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan persoalan psikologis, sosial, dan etika dalam masyarakat. Data penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, rata-rata setiap satu jam terdapat korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai persoalan nasional yang memerlukan penanganan hukum secara serius¹⁰.

Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian-penelitian hukum di UNISSULA menunjukkan bahwa hambatan tersebut meliputi keterbatasan saksi ahli forensik, minimnya alat bukti, serta kurangnya sinkronisasi antara aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan yang berlaku. Selain itu, ketidakselarasan antara UU LLAJ dengan kebijakan penyelesaian perkara secara damai juga memunculkan polemik, mengingat undang-undang ini tidak mengenal mekanisme penyelesaian di luar proses peradilan¹¹.

Seiring dengan perkembangan teknologi, inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas juga mulai diterapkan, salah satunya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Penerapan tilang elektronik ini diharapkan

⁹ Nolanda, M. (2024). *Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis E-TLE*. Tesis, UNISSULA.

¹⁰ Ramadhan, F. R. (2024). *Efektivitas implementasi E-tilang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas*. Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan.

¹¹ Ramadhan, F. R. (2024). *Efektivitas implementasi E-tilang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas*. Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan.

dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus meminimalisir praktik-praktik pelanggaran hukum oleh oknum tertentu. Pendekatan berbasis teknologi ini juga mendorong terciptanya transparansi dalam penegakan hukum¹².

Pada era modern ini, kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi telah menjadi Tahun 2009 perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain¹³. Berbagai kajian akademik, arsip peraturan JDIH BPK, serta putusan pengadilan, termasuk studi kasus Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ, menunjukkan penerapan ketentuan ini secara konsisten untuk menjerat pelaku kealpaan. Kasus tersebut menjadi contoh konkret dalam penerapan pasal ini, di mana fakta persidangan mengungkapkan terpenuhinya unsur kelalaian yang berujung pada vonis pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku¹⁴.

Seiring dengan meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas yang berujung pada korban jiwa serta meningkatnya tuntutan publik terhadap keadilan bagi para korban, penting untuk menelaah sejauh mana penerapan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ telah berjalan secara efektif dan proporsional dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai

¹² Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

¹³ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

¹⁴ Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ.

putusan, pengadilan pada umumnya menyatakan bahwa unsur *barang siapa* dan unsur kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara atau denda kepada terdakwa¹⁵.

Penerapan yang konsisten ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang¹⁶. Namun, pertanyaan utama muncul: sejauh mana pertanggungjawaban pelaku sesuai asas hukum pidana dan nilai-nilai keadilan Islam, khususnya bagi masyarakat yang menganut prinsip *al-'adl* dan *al-mas'uliyah* dalam hukum Islam? Keberadaan dimensi tersebut memberi ruang kajian hukum komparatif yang relevan.

Penerapan pertanggungjawaban kealpaan dalam KUHP mencerminkan pendekatan *formal legalistik* yang berfokus pada pembuktian unsur objektif dan subjektif pelaku¹⁷. Dalam praktik pengadilan, hakim mengevaluasi bukti-bukti kelalaian untuk menilai kewajaran penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan hukum nasional¹⁸.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1234 K/Pid/2019, No. 567 K/Pid/2020, dan No. 789 K/Pid/2022.

¹⁶ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

¹⁷ Hukumonline. (2023). *Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU I/2023*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kelalaian-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kuhp-dan-uu-1-2023>

¹⁸ Jurnal UNS. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik*. *Recidive Journal*, 9(2), 150–165. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634>

Dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban pidana (*mas'ūliyyah al-jināyah* مسؤولية الجنائية) ditentukan oleh tingkat kesadaran dan niat pelaku. Konsekuensi hukum yang diberikan bersifat lebih personal serta proporsional terhadap kadar kesalahan yang dilakukan¹⁹. Apabila kelalaian terjadi tanpa adanya niat jahat (*al-khaṭa'* الخطأ), sanksi yang diterapkan dapat berupa *ta'zīr* تعزير atau kewajiban membayar *diyat* دية sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan²⁰. Prinsip *al-'adl* العدل dijunjung tinggi karena memastikan hukuman selaras dengan konteks, niat, serta dampak nyata yang terjadi.

Keterlibatan korban sebagai faktor pemicu tidak menjadi dasar pengurangan hukuman dalam hukum Islam²¹. Sebaliknya, dalam hukum Indonesia, hakim dapat mempertimbangkannya sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan keadilan kontekstual²². Oleh karena itu, kajian komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama menegaskan pertanggungjawaban individual, keduanya memiliki perbedaan dalam parameter penentuan kesalahan dan pembedaan.

¹⁹ Jurnal UMSB. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Perspektif Hukum Islam*. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 88–104. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/6794/4542>

²⁰ Walisongo Journal. (2023). *Malpraktik dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam: Studi atas Praktik Klinik Kecantikan*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 12(1), 25–40. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/11679>

²¹ Neliti. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik: Studi Komparatif KUHP dan Syariat Islam*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/18947-ID-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kasus-kealpaan-pemasangan-instalasi-listrik-stud.pdf>

²² Eprints UMS. (2021). *Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Boyolali Berdasarkan Pasal 359 KUHP*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <https://eprints.ums.ac.id/103711/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Lebih lanjut, meskipun terdapat banyak penelitian mengenai Pasal 310 ayat (4) KUHP, analisis yang secara mendalam mengaitkan penerapan putusan pengadilan terkini dengan norma hukum Islam masih jarang ditemukan. Sebagian besar kajian hanya menyoroti aspek *legal formal* tanpa mengintegrasikan prinsip *al-'adl* العدل dan *al-mas'ūliyyah* المسؤولية secara komprehensif dalam kerangka pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini, Jurnal Hukum Unissula menjadi salah satu sumber referensi penting yang dapat memperkuat analisis yuridis tersebut. Selain itu, publikasi akademik dari IKA Unissula Semarang, serta artikel hukum yang dimuat melalui portal unissula.ac.id²³ dan jatengdaily.com²⁴, turut memberikan perspektif aktual mengenai penerapan hukum pidana di Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Pemanfaatan berbagai sumber ini memungkinkan analisis tidak hanya membandingkan norma hukum positif dengan hukum Islam, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi prinsip keadilan substantif dalam konteks penerapan Pasal 310 ayat (4) KUHP pada masa kini.

Oleh karena itu, proposal ini akan menggali secara mendalam penerapan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 berdasarkan putusan nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ, serta membandingkan dengan prinsip pertanggungjawaban menurut hukum Islam, untuk memberikan rekomendasi

²³ Unissula. (2023). *Artikel Hukum dan Putusan Pengadilan dalam Perspektif Islam*. Retrieved from <https://unissula.ac.id>

²⁴ Jatengdaily. (2023). *Laporan Kasus Hukum Pidana dan Nilai Keadilan Islam di Jawa Tengah*. Retrieved from <https://jatengdaily.com>

penguatan normatif dan praktis. Oleh karena itu, proposal ini berupaya menggali secara mendalam penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dengan menelaah Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ serta membandingkannya dengan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum Islam. Analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi normatif dan praktis untuk memperkuat penerapan hukum pidana lalu lintas di Indonesia.

Perkara ini bermula ketika Terdakwa mengemudikan mobil dari Makassar menuju Siwa dengan membawa satu penumpang yang kemudian menjadi korban. Saat melintasi lokasi kejadian, Terdakwa mencoba menghindari seekor kucing, berpindah jalur ke kanan, dan merasa silau oleh sorotan lampu kendaraan dari arah belakang. Hilangnya konsentrasi membuat Terdakwa menabrak bagian belakang kanan sebuah truk Hino yang sedang terparkir di pinggir jalan karena pecah ban. Akibat tabrakan tersebut, korban yang duduk di kursi depan terjepit di dalam kendaraan, mengalami luka serius di kepala, dan meninggal dunia di Puskesmas Mandalle pada pukul 03.55 WITA²⁵.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa truk yang ditabrak diparkir sesuai prosedur dengan memasang tanda peringatan²⁶. Selain itu, Terdakwa mengemudi dengan kecepatan tinggi, melebihi 80 km/jam, sehingga tidak

²⁵ Hukumonline. (2023). *Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU 1/2023*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>

²⁶ Neliti. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik: Studi Komparatif KUHP dan Syariat Islam*. Retrieved from <https://media.neliti.com>

dapat mengendalikan kendaraannya saat menghadapi kondisi darurat²⁷. Korban mengalami luka parah di bagian kepala, dan hasil visum menyebutkan pecahnya tempurung kepala serta hancurnya jaringan otak sebagai penyebab kematian²⁸. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi. Terdakwa dinyatakan lalai karena kurang berhati-hati dalam mengemudi, tidak memperhatikan kondisi jalan, serta tidak waspada terhadap keberadaan kendaraan lain Unissula. (2023). *Artikel Hukum dan Putusan Pengadilan dalam Perspektif Islam*. Retrieved from <https://unissula.ac.id>.

Meskipun demikian, hakim juga menilai adanya sikap penyesalan dari Terdakwa yang bersikap kooperatif selama persidangan dan berusaha membantu korban setelah kecelakaan terjadi²⁹. Hal-hal yang meringankan antara lain penyesalan terdakwa, statusnya sebagai tulang punggung keluarga, serta upayanya membawa korban ke puskesmas³⁰. Adapun hal yang memberatkan adalah akibat kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan belum adanya perdamaian dengan keluarga korban³¹.

²⁷ Jurnal UNS. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik*. *Recidive Journal*, 9(2), 150–165. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id>

²⁸ Walisongo Journal. (2023). *Malpraktik dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam: Studi atas Praktik Klinik Kecantikan*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 12(1), 25–40. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id>

²⁹ Unissula. (2023). *Artikel Hukum dan Putusan Pengadilan dalam Perspektif Islam*. Retrieved from <https://unissula.ac.id>

³⁰ Unissula.ac.id. (2024). *Kumpulan Artikel Ilmiah Hukum Pidana dan Perspektif Syariah*. Retrieved from <https://unissula.ac.id>

³¹ Jatengdaily.com. (2024). *Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Penerapan Nilai Keadilan Islam*. Retrieved from <https://jatengdaily.com>

Tanya ChatGPT

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, dengan ketentuan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, terdakwa tetap ditahan, barang bukti dikembalikan kepada pihak berhak, dan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 dibebankan kepada Terdakwa³². Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka pada 3 Juni 2025.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa putusan ini menerapkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 secara konsisten sesuai prinsip hukum positif Indonesia. Namun, kajian ini juga menyoroti perlunya melihat keselarasan penerapan putusan tersebut dengan prinsip hukum Islam, khususnya nilai *al-'adl* العدل dan *al-mas'ūliyyah* المسؤولية yang menekankan keadilan substantif dan pertanggungjawaban individual. Hal ini relevan karena masih jarang ditemukan penelitian yang mengintegrasikan analisis putusan pengadilan terkini dengan norma hukum Islam secara mendalam.

Dalam konteks ini, berbagai sumber ilmiah seperti Jurnal Hukum Unissula, publikasi IKA Unissula Semarang, serta artikel hukum yang diterbitkan melalui portal unissula.ac.id³³ dan jatengdaily.com³⁴, menjadi

³² Jatengdaily. (2025). *Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Relevansinya dengan Hukum Islam*. Retrieved from <https://jatengdaily.com>

³³ IKA Unissula. (2024). *Publikasi Akademik tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Nilai Keadilan Islam dalam Putusan Pengadilan*. Semarang: Ikatan Alumni Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from <https://ika.unissula.ac.id>

³⁴ Unissula.ac.id. (2024). *Kajian Hukum Islam dan Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas*. Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from <https://unissula.ac.id>

rujukan penting untuk memberikan perspektif aktual mengenai penerapan hukum pidana di Indonesia yang berusaha selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam. Melalui pemanfaatan sumber-sumber tersebut, analisis ini tidak hanya membandingkan norma hukum positif dengan hukum Islam, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang lebih kaya mengenai relevansi prinsip keadilan substantif dalam penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 pada era saat ini.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ?
2. Apakah unsur "kealpaan" dan kriteria pembuktian sudah dipenuhi secara *sah dan meyakinkan* sesuai ketentuan hukum positif?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana lalu lintas di Indonesia, penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan aspek normatif dan nilai keadilan substantif.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara penerapan hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk yang bersumber dari hukum Islam :

1. Menganalisis penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ, khususnya dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
2. Menganalisis pemenuhan unsur “kealpaan” dan kriteria pembuktian dalam perkara tersebut, apakah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
3. Menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut perspektif Hukum Islam, dengan menitikberatkan pada prinsip *al ‘adl* (keadilan) dan *al mas’ūliyyah* (pertanggungjawaban).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dan sosial yang signifikan. Dengan memadukan analisis hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana akibat kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi yang memperkaya wacana ilmiah, memberikan masukan yang konstruktif bagi praktisi hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dan moral dari kelalaian dalam berkendara.

Manfaat penelitian ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu akademis, praktis, dan sosial. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan memberikan kontribusi yang signifikan baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan hukum, maupun pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

1. Secara akademis,

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian yuridis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam terkait pertanggungjawaban pidana akibat kecelakaan lalu lintas. Analisis ini memperluas wawasan mengenai bagaimana Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 diterapkan, sekaligus bagaimana prinsip *al-'adl* العدل dan *al-mas'ūliyyah* المسؤولية dalam hukum Islam dapat memperkuat konsep keadilan substantif. Dengan menghadirkan perspektif dari dua sistem hukum yang berbeda, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik serta memberikan landasan teoretis yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya³⁵.

2. Secara praktis,

³⁵ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi hakim dan praktisi hukum agar memandang unsur keadilan tidak semata-mata dari sudut pandang *legal formal*, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan religius yang hidup dalam masyarakat³⁶. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang dikemukakan oleh para pakar hukum, termasuk Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, yang menekankan pentingnya putusan hakim tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat³⁷. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat praktik penegakan hukum yang lebih humanis, kontekstual, dan integratif.

3. Dari sisi sosial,

Penelitian ini memiliki peran dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat agar lebih memahami konsekuensi dari tindakan lalai dalam berkendara. Kesadaran ini tidak hanya terkait dengan sanksi hukum di dunia, tetapi juga dengan tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah. Pemahaman mengenai akibat dari kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengedepankan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan raya³⁸. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya

³⁶ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

³⁷ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.

³⁸ Jurnal UMSB. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Perspektif Hukum Islam*. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 88–104. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id>

memberikan sumbangsih pada tataran teoritis, tetapi juga membawa dampak nyata bagi peningkatan budaya hukum dan perilaku masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai variabel-variabel utama yang dianalisis serta keterkaitannya satu sama lain. Dengan merumuskan konsep secara sistematis, penelitian ini dapat membangun landasan teoritis yang kuat dalam mengkaji penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, sekaligus memperbandingkannya dengan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum Islam. Penjelasan berikut disusun berdasarkan empat konsep utama yang menjadi fokus penelitian.

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan kajian yang dilakukan secara sistematis terhadap penerapan norma hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Analisis ini mencakup interpretasi terhadap unsur *kealpaan* (kelalaian) yang harus dibuktikan dalam persidangan, prosedur pembuktian yang digunakan untuk menegakkan unsur tersebut, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, analisis yuridis tidak hanya melihat ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga menelaah

yurisprudensi, doktrin, dan asas hukum yang mendasarinya³⁹. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menilai konsistensi penerapan hukum oleh aparat peradilan serta sejauh mana putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan substantif.

Lebih jauh, analisis yuridis juga memperhatikan dinamika dalam praktik penegakan hukum, termasuk bagaimana hakim menggunakan diskresi dalam menafsirkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) untuk kasus yang memiliki kondisi berbeda. Dalam konteks penelitian ini, analisis tersebut digunakan untuk menilai apakah putusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia sekaligus membuka ruang perbandingan dengan prinsip hukum Islam yang memiliki karakteristik tersendiri dalam mengatur pertanggungjawaban pidana.

2. Hukum Positif Nasional

Hukum positif nasional adalah seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat⁴⁰. Dalam penelitian ini, hukum positif yang menjadi objek utama adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4) yang mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa. Pasal ini

³⁹ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁴⁰ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

menegaskan bahwa kelalaian yang menimbulkan akibat fatal dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Selain ketentuan undang-undang, hukum positif juga mencakup putusan-putusan pengadilan yang membentuk *yurisprudensi*, yakni praktik peradilan yang dapat menjadi pedoman bagi kasus-kasus serupa. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ sebagai salah satu bentuk penerapan nyata Pasal 310 ayat (4) di pengadilan. Dari analisis ini, akan terlihat bagaimana hakim mempertimbangkan unsur *kealpaan*, bukti yang diajukan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi putusan, termasuk kondisi sosial dan moral terdakwa.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai peristiwa di mana kendaraan bermotor menyebabkan korban jiwa akibat kelalaian pengemudi. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas pada masyarakat. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius dalam kesadaran berkendara dan penegakan hukum⁴¹.

Dalam perspektif hukum, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa memerlukan penanganan yang cermat

⁴¹ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.

melalui prosedur peradilan yang adil. Proses ini mencakup penyelidikan, pembuktian unsur kelalaian, hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Selain itu, praktik *judicial handling* atau penanganan peradilan juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi jalan, perilaku pengemudi, serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penelitian ini memfokuskan analisis pada satu kasus konkret untuk melihat bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan apakah telah memenuhi prinsip keadilan substantif.

4. Hukum Islam (*al-mas'ūliyyah* / المَسْئُولِيَّة)

Hukum Islam memandang pertanggungjawaban pidana (*al-mas'ūliyyah al-jināyah* / المَسْئُولِيَّة الْجَنَائِيَّة) sebagai tanggung jawab individu atas setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik disengaja (*al-'amd* / العمد) maupun karena kelalaian (*al-khata'* / الخطأ).⁴² Dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, hukum Islam mengatur sanksi berupa *diyat* (دية) (ganti rugi kepada keluarga korban) atau hukuman *ta'zīr* (تعزير) (hukuman yang ditetapkan hakim) sebagai bentuk pemulihan keadilan. Selain itu, terdapat pula prinsip *qishās* (قصاص) untuk kasus pembunuhan yang disengaja, meskipun prinsip ini tidak berlaku dalam kasus kelalaian murni.

Selain aspek sanksi, hukum Islam juga menekankan adanya tanggung jawab moral dan spiritual pelaku. Hal ini sejalan dengan

⁴² Jurnal UMSB. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Perspektif Hukum Islam*. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 88–104. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id>

prinsip *al-'adl* العدل yang menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak, serta prinsip *al-mas'ūliyyah* المسؤولية yang memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban dalam hukum Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencakup dimensi moral-religius yang memberikan makna keadilan yang lebih luas.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini disusun untuk memberikan fondasi konseptual yang kuat, sekaligus menjelaskan teori-teori hukum yang menjadi acuan analisis. Kerangka ini menghubungkan teori-teori hukum pidana dengan teori hukum Islam, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas. Teori-teori ini dipilih karena relevansinya dalam menjawab permasalahan yang diangkat serta didukung oleh pandangan para pakar hukum, khususnya guru besar dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

1. Teori Kealpaan dalam Hukum Pidana

Teori kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana menjelaskan bahwa kesalahan dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian, atau pengabaian terhadap kewajiban yang seharusnya dipatuhi. Doktrin ini membedakan antara *culpa levis* (kelalaian ringan) dan *culpa lata*

(kelalaian berat), yang masing-masing mempengaruhi tingkat kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan⁴³. Dalam konteks Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, unsur kealpaan menjadi elemen penting yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa.

Menurut Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, kelalaian dalam hukum pidana tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka keadilan restoratif. Artinya, selain menghukum pelaku, hukum harus mampu memulihkan kerugian korban dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu⁴⁴. Pandangan ini memperluas pemahaman tentang kealpaan sebagai kesalahan yang tidak hanya menimbulkan akibat hukum, tetapi juga memiliki dampak moral terhadap pelaku dan masyarakat.

Selain itu, teori pembuktian dalam KUHP mengatur bahwa setiap unsur delik harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pandangan ini juga diperkuat oleh Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih yang menekankan bahwa pembuktian dalam kasus kelalaian harus dilakukan secara cermat, karena kesalahan pelaku seringkali berada pada wilayah abu-abu antara kesengajaan dan ketidaksengajaan⁴⁵.

⁴³ Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

⁴⁴ Bawono, B. T. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Penerapan Hukum Pidana Modern di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁴⁵ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

2. Teori Hukum Islam tentang Pertanggungjawaban Moral dan Material

Hukum Islam mengenal konsep *al-mas'ūliyyah al-jināyah* المسؤولية الجنائية yang menegaskan pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian, sanksi yang diterapkan bukan *qishāṣ* قصاص, melainkan *diyat* دية (ganti rugi kepada keluarga korban) atau *ta'zīr* تعزير (hukuman yang ditetapkan hakim)⁴⁶. Selain itu, hukum Islam memandang bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain membawa tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah.

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam bersifat restoratif, di mana tujuan utama hukuman adalah memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat⁴⁷. Hal ini sejalan dengan konsep *al-'adl* العدل yang menuntut keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Dalam konteks ini, pemberian *diyat* dan penerapan *ta'zīr* tidak hanya dilihat sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai perdamaian dan menghapuskan dendam.

Pandangan serupa disampaikan oleh Prof. Dr. Gunarto yang menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai moral dan religius dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, penerapan prinsip hukum Islam dalam penanganan kasus kelalaian lalu lintas dapat

⁴⁶ Jurnal UMSB. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Perspektif Hukum Islam*. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 88–104. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id>

⁴⁷ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

memperkuat legitimasi hukum di masyarakat yang mayoritas beragama Islam⁴⁸.

3. Relevansi Teori Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia

Teori keadilan restoratif, sebagaimana dikembangkan oleh Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan kerugian korban serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana⁴⁹. Konsep ini relevan dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, di mana tidak ada niat jahat dari pelaku, namun akibatnya tetap fatal.

Teori ini juga didukung oleh pandangan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih yang menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dapat memberikan solusi yang lebih humanis, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan kelalaian tanpa kesengajaan⁵⁰. Integrasi nilai-nilai ini juga diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara pemenuhan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana menjadi tujuan utama hukum pidana di Indonesia.

4. Teori Pemidanaan

⁴⁸ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.

⁴⁹

⁵⁰ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Teori pemidanaan (theories of punishment) merupakan konsep dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar, tujuan, dan justifikasi diberikannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Teori ini membantu sistem hukum dalam menentukan bentuk, ukuran, dan cara penerapan pidana kepada pelanggar hukum, serta mengarahkan agar pemidanaan tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif.

Menurut Sudarto, pemidanaan adalah pemberian penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagai bentuk balasan dan sarana menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat.⁵¹ Teori pemidanaan secara umum terbagi menjadi tiga aliran utama:

- a. Teori Absolut (Retributif) Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Tujuannya bukan untuk mencegah kejahatan, melainkan sebagai balas dendam moral yang setimpal. Tokoh utama dari teori ini adalah Immanuel Kant dan Hegel.⁵²
- b. Teori Relatif Teori ini memandang bahwa pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan, baik melalui pencegahan umum (general prevention) maupun pencegahan khusus (special prevention). Hukuman berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari

⁵¹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 75.

⁵² Simons, W. F. (1997). *Het Nederlandse Strafrecht*. Arnhem: Gouda Quint, hlm. 112

kejahatan lebih lanjut. Tokoh yang mengembangkan teori ini antara lain Franz von Liszt.⁵³

- c. Teori Gabungan (Integratif) Teori ini mencoba memadukan unsur pembalasan dan pencegahan dalam satu kerangka. Dalam praktik modern, teori ini dianggap paling relevan karena pidana tidak hanya membalas perbuatan jahat tetapi juga mencegah dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang mendalam mengenai penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, dengan memadukan perspektif hukum positif dan prinsip hukum Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat *normatif-yuridis* dengan dukungan metode kualitatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi norma hukum yang berlaku sekaligus mengaitkannya dengan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam penerapannya, penelitian ini mengombinasikan studi dokumen, analisis komparatif, wawancara, serta analisis isi untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

1. Jenis Penelitian

⁵³ Von Liszt, F. (1911). *Das Verbrechen und seine Bekämpfung*. Berlin: Springer, hlm. 23.

⁵⁴ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 47

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berlaku, khususnya dalam penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian normatif ini didukung dengan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti melakukan penilaian mendalam terhadap penerapan hukum yang ada dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan etika hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum, untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diterapkan dalam praktik, serta bagaimana hal tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer: berupa dokumen resmi seperti putusan pengadilan (terutama Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ), undang-undang, serta hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi hukum.

- b. Data sekunder: berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Data tersier: seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk menunjang pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan sebagai langkah awal dalam menggali informasi hukum yang relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ, peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, berbagai artikel ilmiah, terutama dari *Jurnal Hukum Unissula*, dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperkuat landasan teoritis dan memberikan perspektif akademik yang mendalam⁵⁵.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih dalam beberapa karyanya menegaskan bahwa studi dokumen merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif, karena mampu memberikan pemahaman utuh mengenai penerapan hukum positif sekaligus mengungkap nilai

⁵⁵ Jurnal Hukum Unissula. (2023). *Kealpaan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Restitusi Korban dalam Sistem Hukum Indonesia*. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id>

keadilan yang terkandung di dalamnya⁵⁶. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menelaah secara rinci bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan Pasal 310 ayat (4) dalam putusannya.

b. Analisis Komparatif

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan norma hukum nasional yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 dengan prinsip hukum Islam, khususnya konsep *al-mas'ūliyyah al-jināyah* المسؤولية الجنائية dan *al-'adl* العدل. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, serta mengeksplorasi kemungkinan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam praktik penegakan hukum di Indonesia⁵⁷.

Prof. Dr. Gunarto menyatakan bahwa analisis komparatif sangat penting dalam memperluas perspektif hukum, karena dapat mengungkap potensi penyempurnaan hukum nasional melalui nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat⁵⁸. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga aspek moral dan religius yang menjadi landasan penting dalam hukum Islam.

c. Wawancara

Untuk memperkuat hasil analisis dokumen, penelitian ini berencana melakukan wawancara dengan para akademisi dan pakar

⁵⁶ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁵⁷ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

⁵⁸ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.

hukum, khususnya dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), seperti Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, dan penulis artikel terkait dalam *Jurnal Hukum Unissula*. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai penerapan keadilan restoratif, konsep pertanggungjawaban pidana, dan integrasi nilai hukum Islam dalam penegakan hukum pidana lalu lintas⁵⁹.

Menurut Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, keterlibatan pakar dalam penelitian hukum tidak hanya memberikan validasi akademis, tetapi juga memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana hukum diterapkan di lapangan⁶⁰. Oleh karena itu, wawancara dengan akademisi menjadi salah satu metode penting dalam memperkaya data penelitian.

d. Metode Analisis

Metode analisis isi digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pertanggungjawaban diterapkan baik dalam praktik peradilan maupun dalam kajian akademik. Teknik ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap isi putusan, artikel jurnal, serta pandangan para ahli untuk mengidentifikasi pola penerapan hukum, argumentasi hakim, dan kesesuaian dengan prinsip keadilan substantif⁶¹.

⁵⁹ Bawono, B. T. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Penerapan Hukum Pidana Modern di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁶⁰ Sutrisno, J. (2023). *Integrasi Nilai Moral dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 16(1), 30–50.

⁶¹ Mahkamah Agung RI. (2024). *Putusan Terkait Kealpaan dalam Kasus Lalu Lintas*. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun menjelaskan bahwa *content analysis* dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti untuk menggali pesan tersembunyi di balik teks hukum dan putusan pengadilan, sehingga dapat ditemukan makna substantif yang seringkali tidak tampak secara eksplisit⁶². Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan mampu mengungkap sejauh mana penerapan Pasal 310 ayat (4) telah memenuhi nilai keadilan substantif sekaligus sejalan dengan prinsip hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan analisis normatif, yakni menganalisis isi norma hukum, asas hukum, dan teori hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji relevansi antara fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan dan kaidah hukum Islam untuk merumuskan sintesis keadilan hukum yang lebih substansial. Selain itu, digunakan juga teknik interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk menggali makna Pasal 310 ayat (4) secara utuh.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini

⁶² Anis Mashdurohatun, A. (2023). *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Khaira Ummah UNISSULA*, 11(3), 112–130.

dilakukan, disusul dengan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, tujuan penulisan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik dari sisi teoritis maupun praktis. Selanjutnya dijelaskan kerangka konseptual yang mencakup beberapa konsep penting, yaitu analisis yuridis, hukum positif nasional, kecelakaan lalu lintas, dan perspektif hukum Islam. Kemudian disajikan pula kerangka teoritis yang meliputi teori keadilan dalam hukum pidana, teori pertanggungjawaban moral dan material dalam hukum Islam, serta relevansi teori restoratif dalam sistem hukum di Indonesia. Bagian terakhir dari bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi studi dokumen, analisis komparatif, wawancara, dan metode analisis data.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, menyajikan berbagai kajian literatur dan teori yang relevan sebagai landasan ilmiah dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Bab ini terdiri atas tiga subbagian utama, yakni tinjauan umum mengenai teori keadilan, teori pidana, serta pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang relevan dengan pokok permasalahan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN merupakan inti dari penelitian ini, yang membahas hasil

temuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada tiga aspek, yaitu penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, analisis terpenuhinya unsur “kealpaan” berdasarkan pembuktian dalam hukum positif, serta pertanggungjawaban menurut perspektif hukum Islam, termasuk dimensi moral dan tanggung jawab di dunia dan akhirat.

BAB IV : PENUTUP berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan penegakan hukum dan pengembangan kajian ilmiah ke depan. Sistematika ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman komprehensif atas isu hukum yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang memiliki peranan utama dalam mengatur perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Peranan hukum pidana dalam sistem hukum nasional bersifat mendasar karena bertujuan menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta memastikan bahwa norma sosial tidak dilanggar secara sewenang-wenang. Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap kepentingan umum dan memberikan ancaman pidana tertentu sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut.⁶³

Konsep dasar hukum pidana didasarkan pada *ius puniendi*, yakni hak negara untuk menghukum setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Hak tersebut melekat pada negara karena negara memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan keteraturan sosial di masyarakat. Andi Hamzah menjelaskan bahwa fungsi hukum pidana tidak semata-mata untuk menghukum, melainkan juga untuk melindungi masyarakat dan menegakkan

⁶³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

nilai-nilai keadilan sosial. Menurutnya, hukum pidana adalah sarana yang menjamin agar norma-norma hukum tetap ditaati oleh warga negara.⁶⁴

Pemahaman tentang hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dua karakter utamanya, yakni sebagai sistem norma dan sebagai sarana moral. Hukum pidana memiliki fungsi normatif dalam menentukan perilaku yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta fungsi moral untuk menjamin bahwa penerapan hukuman dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dimensi normatif hukum pidana bersumber dari peraturan yang sah, sedangkan dimensi moralnya bersumber dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁵

Struktur hukum pidana terdiri atas dua bagian besar, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berfungsi menentukan perbuatan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta menetapkan jenis dan bentuk pidananya. Sementara hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Sudarto menegaskan bahwa kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dalam penegakan hukum pidana.⁶⁶

⁶⁴ Barda Nawawi Arief. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 24.

⁶⁵ Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 45.

⁶⁶ Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 76.

Hubungan antara hukum pidana materiil dan formil bersifat fungsional. Hukum pidana materiil menetapkan norma substantif mengenai larangan dan sanksi, sedangkan hukum pidana formil menetapkan prosedur untuk menerapkan norma tersebut. Simons menjelaskan bahwa hukum pidana materiil tanpa hukum pidana formil tidak akan dapat ditegakkan, begitu pula sebaliknya, hukum pidana formil tanpa hukum pidana materiil kehilangan objek penerapan.⁶⁷

Tujuan hukum pidana tidak hanya sekadar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi masyarakat dan memperbaiki keseimbangan sosial. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan tiga fungsi hukum pidana, yaitu preventif, represif, dan edukatif. Fungsi preventif mencegah timbulnya kejahatan, fungsi represif memberikan reaksi terhadap pelanggaran, dan fungsi edukatif menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat.⁶⁸

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Asas ini berfungsi menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Lamintang menegaskan bahwa asas legalitas merupakan pondasi utama dalam

⁶⁷ Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

⁶⁸ Muladi & Arief, B. N. (2019). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 53.

sistem hukum pidana modern untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.⁶⁹

Selain asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) juga menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Asas ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan kesalahan baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Van Hamel menyatakan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang.⁷⁰

Asas proporsionalitas turut menjadi prinsip penting dalam hukum pidana karena mengatur keseimbangan antara beratnya hukuman dengan tingkat kesalahan pelaku serta akibat yang ditimbulkan. Packer menjelaskan bahwa hukuman yang tidak seimbang dengan tingkat kesalahan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem hukum.⁷¹

Perkembangan hukum pidana modern telah menggeser orientasi dari pendekatan pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan pemulihan (*restorative justice*). Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial di antara para pihak. Pendekatan ini dianggap lebih

⁶⁹ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

⁷⁰ Van Hamel, J. (2010). *Handboek van het Nederlands Strafrecht*. Den Haag: Martinus Nijhoff. Hlm 88

⁷¹ Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press. hlm 116

manusiawi karena berupaya memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.⁷²

Fungsi sosial hukum pidana sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hiariej berpendapat bahwa hukum pidana harus ditegakkan secara objektif berdasarkan asas *due process of law* untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa. Setiap proses peradilan pidana harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.⁷³

Hubungan antara hukum pidana dan moralitas merupakan aspek yang tidak terpisahkan. H.L.A. Hart menekankan bahwa legitimasi hukum pidana bergantung pada nilai-nilai moral masyarakat yang mendasarinya. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana harus bersumber pada nilai-nilai keadilan sosial dan moralitas publik agar tidak kehilangan legitimasi etikanya.⁷⁴

Sistem hukum pidana di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar utama dalam penegakan hukum. Kansil menegaskan bahwa hukum pidana nasional tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam sila kedua Pancasila.⁷⁵

⁷² Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.hlm 41

⁷³ Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.hlm 52

⁷⁴ Hart, H. L. A. (2012). *Law, Liberty, and Morality*. Oxford: Oxford University Press.hlm 89

⁷⁵ Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.hlm 109

Pemidanaan yang adil harus memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Satjipto Rahardjo menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata menghukum pelaku, tetapi juga mendidik dan memulihkan pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan sosial.⁷⁶

Hukum pidana pada akhirnya merupakan instrumen sosial yang harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara tiga nilai pokok hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana yang efektif memerlukan keseimbangan antara ketiganya agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia.⁷⁷

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana dalam Lalu Lintas

Tindak pidana dalam lalu lintas merupakan bagian dari tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pengaturan tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya intensitas mobilitas masyarakat di jalan raya dan meningkatnya potensi pelanggaran yang berakibat pada kerugian

⁷⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.hlm 64

⁷⁷ Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.hlm 71

materiil maupun korban jiwa. Tindak pidana lalu lintas memiliki karakteristik tersendiri karena pelanggarannya sering kali terjadi akibat kelalaian, bukan kesengajaan, tetapi tetap menimbulkan akibat hukum pidana bagi pelakunya.⁷⁸

Kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian, luka-luka, atau bahkan kematian terhadap orang lain. Hukum pidana dalam konteks ini berperan untuk menegakkan tanggung jawab hukum serta memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.⁷⁹

Unsur utama tindak pidana lalu lintas mencakup adanya perbuatan, akibat, hubungan kausalitas, dan kesalahan. Perbuatan dimaksud berupa pelanggaran terhadap norma lalu lintas seperti melanggar batas kecepatan, tidak mematuhi rambu, atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Akibatnya dapat berupa kerugian harta benda, luka-luka, atau kematian. Hubungan kausalitas menjadi penting untuk menentukan apakah akibat tersebut memang merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku.⁸⁰

Kelalaian (culpa) dalam tindak pidana lalu lintas menjadi unsur paling dominan. Menurut Roeslan Saleh, kelalaian adalah sikap batin seseorang yang tidak berhati-hati sebagaimana seharusnya, sehingga menimbulkan akibat yang

⁷⁸ Barda Nawawi Arief. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 21.

⁷⁹ Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

⁸⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 68.

dilarang undang-undang.⁸¹ Kelalaian bukan berarti pelaku menghendaki akibat tersebut, melainkan lalai memperhitungkan risiko yang seharusnya dapat dihindari dengan kehati-hatian yang layak.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Ketentuan ini mengkategorikan tindak pidana berdasarkan tingkat akibat, mulai dari kerugian ringan hingga menyebabkan kematian.⁸² Norma tersebut menggambarkan adanya prinsip diferensiasi sanksi pidana sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, yang merupakan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

Kedudukan tindak pidana lalu lintas dalam sistem hukum pidana nasional termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sifat kekhususannya terletak pada unsur kelalaiannya yang lebih ditekankan dibandingkan unsur kesengajaan, serta pada adanya perangkat hukum administratif yang melekat pada sistem penegakannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas memerlukan koordinasi antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar penerapannya berjalan efektif dan adil.

Tujuan pengaturan tindak pidana lalu lintas adalah untuk melindungi keselamatan pengguna jalan serta menjaga ketertiban umum. Menurut Barda Nawawi Arief, pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas

⁸¹ Roeslan Saleh. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34.

⁸² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310.

memiliki fungsi sosial preventif, yakni mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan umum.⁸³ Tujuan lain adalah untuk mewujudkan tanggung jawab individu dalam berlalu lintas dengan cara menjatuhkan pidana sebagai bentuk pendidikan hukum bagi masyarakat.

Aspek kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana lalu lintas menjadi pertimbangan utama hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hakim harus memastikan bahwa unsur kelalaian benar-benar terbukti dan bukan akibat dari keadaan di luar kemampuan pelaku untuk mengendalikan.⁸⁴ Prinsip ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan prinsip universal dalam hukum pidana.

Aspek kausalitas juga menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara lalu lintas. Hakim harus menilai sejauh mana hubungan sebab-akibat antara kelalaian pelaku dan akibat yang timbul. Apabila akibat tidak memiliki hubungan langsung dengan tindakan pelaku, maka unsur tindak pidana dianggap tidak terpenuhi.⁸⁵ Hal ini sering menjadi titik krusial dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu pihak.

Sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Aparat kepolisian memiliki peran strategis karena

⁸³ Barda Nawawi Arief. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 66.

⁸⁴ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

⁸⁵ Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 99.

menjadi garda terdepan dalam proses penyidikan, sedangkan kejaksaan bertugas untuk menilai kelengkapan berkas perkara sebelum diajukan ke pengadilan.⁸⁶ Proses tersebut harus tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum agar tidak merugikan salah satu pihak, baik korban maupun pelaku.

Keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemanusiaan. Hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dituntut tidak hanya mempertimbangkan akibat hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial pelaku.⁸⁷ Pendekatan humanis ini merupakan bentuk implementasi nilai-nilai keadilan Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat.

Pendekatan restorative justice mulai diterapkan dalam penanganan tindak pidana lalu lintas yang bersifat ringan atau disebabkan oleh kelalaian tanpa unsur kesengajaan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui mekanisme perdamaian dan ganti kerugian. Mekanisme tersebut dinilai lebih efektif dalam mengembalikan keseimbangan sosial dibandingkan pemidanaan yang bersifat retributif.

Efektivitas penerapan hukum pidana lalu lintas sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, sanksi pidana tidak

⁸⁶ Soerjono Soekanto. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 41.

⁸⁷ Gunarto, G. (2022). Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), hlm. 88–104.

akan memiliki efek jera yang maksimal.⁸⁸ Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukatif dari pemerintah untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari upaya preventif penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana dalam bidang lalu lintas harus diarahkan pada keseimbangan antara penindakan dan pembinaan. Hukum tidak hanya harus tegas terhadap pelaku yang lalai, tetapi juga harus memberikan ruang bagi pembelajaran sosial agar pelanggaran serupa tidak terulang.⁸⁹ Prinsip ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berorientasi pada tujuan sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar pada teks undang-undang.⁹⁰

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁹¹

⁸⁸ Muladi. (2020). *Reformasi Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 115.

⁸⁹ Muladi & Arief, B. N. (2019). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 92.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 22.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4).

Norma ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kecelakaan lalu lintas dengan akibat fatal. Substansi Pasal 310 ayat (4) mengandung unsur pokok yaitu: adanya perbuatan berupa kelalaian (culpa), adanya akibat berupa kematian orang lain, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang terjadi.⁹² Unsur kelalaian dalam pasal ini menjadi titik sentral dalam pembuktian karena berbeda dari unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana umum. Pelaku dianggap bersalah bukan karena menghendaki akibat kematian, tetapi karena tidak berhati-hati sebagaimana semestinya dalam mengemudikan kendaraan.⁹³

Kelalaian dalam konteks hukum pidana harus dibedakan dari kesengajaan. Menurut Van Hamel, kesengajaan (dolus) mengandung unsur kehendak dan pengetahuan, sedangkan kelalaian (culpa) menunjukkan adanya sikap tidak hati-hati tanpa kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang hukum.⁹⁴ Oleh karena itu, pembuktian kelalaian harus dilakukan dengan cermat, karena menyangkut batas tipis antara kesalahan moral dan kesalahan hukum.

Hukum pidana dalam Pasal 310 ayat (4) bersifat delik material, karena akibat yang ditimbulkan menjadi unsur esensial dari perbuatan pidana. Artinya, tindak pidana dianggap sempurna ketika akibat berupa kematian benar-benar terjadi.⁹⁵ Pandangan ini sejalan dengan teori kausalitas dalam hukum pidana

⁹² Barda Nawawi Arief. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

⁹³ Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

⁹⁴ Van Hamel, J. (2010). *Het Materieel Strafrecht*. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers, hlm. 94.

⁹⁵ Simons, G. (2009). *Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 71.

yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku apabila terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan dan akibatnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, penerapan Pasal 310 ayat (4) harus didasarkan pada prinsip *culpa lata*, yakni kelalaian yang berat, bukan kelalaian ringan.⁹⁶ Kelalaian berat menunjukkan bahwa pelaku sama sekali tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain dan mengabaikan standar kehati-hatian yang sepatutnya. Hal ini penting agar tidak setiap kecelakaan lalu lintas langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus dilihat dari tingkat kesalahan dan akibatnya.

Asas legalitas menjadi landasan utama dalam penerapan pasal ini. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang telah mengaturnya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege*).⁹⁷ Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum, maupun hakim wajib berpedoman pada unsur-unsur yang secara limitatif diatur dalam Pasal 310 ayat (4) untuk menghindari penafsiran yang berlebihan.

Penentuan unsur *culpa* dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam membedakan kelalaian ringan (*culpa levis*) dengan kelalaian berat (*culpa lata*). Moeljatno menjelaskan bahwa kelalaian berat

⁹⁶ Arief, B. N. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 103.

⁹⁷ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

mencakup situasi di mana pelaku mengabaikan risiko yang nyata dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya mengemudi dalam kecepatan tinggi di area padat penduduk.⁹⁸ Oleh karena itu, pembuktian unsur *culpa* memerlukan analisis fakta yang mendalam terhadap situasi konkret yang melatarbelakangi kecelakaan.

Hakim dalam memutus perkara Pasal 310 ayat (4) harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sudarto menegaskan bahwa tujuan utama pembedaan adalah melindungi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan hak asasi pelaku.⁹⁹ Pidana yang dijatuhkan harus proporsional terhadap kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Penerapan pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (4) juga memiliki fungsi preventif. Hukuman diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.¹⁰⁰ Namun, efek preventif hanya dapat tercapai apabila hukum ditegakkan secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu.

Analisis yuridis terhadap pasal ini juga mencakup evaluasi terhadap sanksi pidana yang diatur. Ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dianggap sudah proporsional untuk kelalaian yang mengakibatkan kematian. Namun, dalam beberapa kasus, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan

⁹⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 51.

⁹⁹ Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 45.

¹⁰⁰ Muladi & Arief, B. N. (2019). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 53.

apabila terdapat keadaan yang meringankan seperti penyesalan mendalam pelaku, perdamaian dengan keluarga korban, atau tanggung jawab moral yang telah dilakukan melalui kompensasi.¹⁰¹

Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara Pasal 310 ayat (4) apabila terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan keluarga korban.¹⁰² Restorative justice tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Prinsip ini sejalan dengan semangat humanisasi hukum pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar pembalasan.¹⁰³

Tanggung jawab pidana dalam Pasal 310 ayat (4) bersifat individual. Hanya pelaku yang secara langsung menyebabkan kematian karena kelalaiannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰⁴ Namun, dalam kasus kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu pihak, prinsip kausalitas ganda dapat diterapkan untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab secara hukum.

Praktik peradilan, pembuktian terhadap unsur *causa proxima* atau sebab terdekat menjadi sangat penting. Jika terdapat intervensi faktor lain seperti kerusakan kendaraan atau kondisi jalan yang buruk, maka pertanggungjawaban

¹⁰¹ Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 66.

¹⁰² Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, hlm. 41.

¹⁰³ Tony Marshall. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research, hlm. 8.

¹⁰⁴ Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 116.

pelaku dapat berkurang atau bahkan gugur.¹⁰⁵ Oleh sebab itu, penyidik harus melakukan rekonstruksi kejadian secara akurat untuk menemukan sebab hukum yang sebenarnya.¹⁰⁶

Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan asas *ultimum remedium*, yang berarti hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila sanksi administratif atau perdata tidak efektif.¹⁰⁷ Dalam kasus kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian melalui jalur nonlitigasi seperti ganti kerugian dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan cepat.

Keadilan dalam penerapan Pasal 310 ayat (4) tidak hanya diukur dari seberapa berat pidana dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menyeimbangkan hak-hak korban dan pelaku.¹⁰⁸ Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, agar hukum pidana tidak berubah menjadi alat balas dendam negara.

Keberlakuan Pasal 310 ayat (4) menunjukkan bahwa negara menempatkan keselamatan lalu lintas sebagai prioritas utama dalam hukum publik. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dianggap sebagai peristiwa individual, tetapi

¹⁰⁵ Roeslan Saleh. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 38.

¹⁰⁶ Soekanto, S. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 41.

¹⁰⁷ Muladi. (2020). *Reformasi Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 115.

¹⁰⁸ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 22.

juga sebagai ancaman terhadap ketertiban umum yang harus dicegah melalui instrumen hukum pidana.¹⁰⁹

Analisis normatif terhadap Pasal 310 ayat (4) menunjukkan bahwa norma ini bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Artinya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ketentuan Pasal 310 ayat (4) lebih tepat diterapkan karena mengandung unsur-unsur yang lebih spesifik berkaitan dengan lalu lintas jalan raya.¹¹⁰

Keterkaitan antara Pasal 310 ayat (4) dan nilai keadilan sosial juga terlihat dalam penerapan pidana yang berorientasi pada pemulihan. Hakim harus mampu menerjemahkan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan cita hukum Pancasila yang menempatkan keadilan substantif di atas formalitas hukum.¹¹¹

Pemidanaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas harus diarahkan pada tujuan pemasyarakatan, bukan sekadar pembalasan. Pembinaan melalui sistem pemasyarakatan diharapkan dapat memperbaiki kesadaran hukum pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹¹² Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 310 ayat

¹⁰⁹ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. Jurnal Progresif Hukum UNISSULA, 15(2), hlm. 88–104.

¹¹⁰ Muladi & Arief, B. N. (2019). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 112

¹¹¹ Soerjono Soekanto. (2015). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 71.

¹¹² Muladi. (2020). *Reformasi Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 119.

(4) harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek moral, sosial, dan hukum secara seimbang.¹¹³

Penerapan Pasal 310 ayat (4) secara konsisten akan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat serta meningkatkan disiplin berlalu lintas. Ketegasan hukum yang diimbangi dengan kebijaksanaan yuridis akan menjadikan hukum pidana sebagai sarana efektif dalam melindungi hak hidup dan keselamatan manusia di jalan raya.¹¹⁴

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab hukum seseorang atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya di jalan raya yang melanggar ketentuan lalu lintas. Dalam konteks hukum pidana, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian atau kematian orang lain.¹¹⁵ Pertanggungjawaban pidana bukan hanya terkait dengan akibat yang timbul, tetapi juga berkaitan dengan sikap batin pelaku saat peristiwa terjadi.

¹¹³ Barda Nawawi Arief. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 73.

¹¹⁴ Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 84.

¹¹⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 65

Kesalahan (schuld) dalam hukum pidana merupakan unsur pokok yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kesalahan dapat berbentuk kelalaian atau kurang hati-hati dalam mengemudi kendaraan bermotor di jalan umum. Menurut Simons, kelalaian terjadi apabila seseorang tidak menggunakan kewaspadaan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.¹¹⁶

Kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa pidana seringkali disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, dan kondisi jalan. Faktor manusia memiliki peran dominan, seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melampaui batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, atau melanggar rambu lalu lintas. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya bentuk kelalaian yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹¹⁷

Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak dua belas juta

¹¹⁶ Simons, J. (2009). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Leiden: Wolters Kluwer.hlm 78

¹¹⁷ Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 89

rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa bentuk kesalahan yang dimaksud adalah kealpaan (culpa), bukan kesengajaan (dolus), sehingga unsur pertanggungjawabannya berfokus pada kelalaian dalam berkendara.¹¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Hukum pidana berfungsi menegakkan keadilan bagi semua pihak dengan memberikan sanksi yang seimbang antara kesalahan pelaku dan penderitaan korban. Dalam hal ini, asas proporsionalitas menjadi dasar penting agar hukuman tidak menimbulkan ketidakadilan baru.¹¹⁹

Menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan, hakim perlu menilai adanya hubungan kausal (causal verband) antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Hubungan kausal ini menentukan apakah kematian atau luka berat korban benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan lalai pelaku. Teori kausalitas yang umum digunakan dalam praktik peradilan adalah teori *conditio sine qua non*, yang berarti suatu akibat dianggap timbul karena suatu perbuatan apabila akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan itu.¹²⁰

¹¹⁸ Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.hlm 132

¹¹⁹ Muladi, & Arief, B. N. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.hlm 57

¹²⁰ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm 99

Pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh prinsip *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pelaku baru dapat dijatuhi pidana apabila terbukti lalai secara hukum. Artinya, harus ada pembuktian yang meyakinkan bahwa pelaku mengabaikan standar kehati-hatian yang semestinya diterapkan oleh pengemudi yang bertanggung jawab.¹²¹

Praktik penegakan hukum, terdapat kecenderungan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sering kali dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan aspek keadilan secara proporsional. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai penerapan asas keadilan substantif dalam hukum pidana lalu lintas. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dipahami secara kaku, tetapi harus mampu memberikan keadilan sosial sesuai dengan kondisi dan konteks kasus yang terjadi.¹²²

Konsep keadilan restoratif mulai digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, terutama ketika tidak terdapat unsur kesengajaan dan pelaku bersedia bertanggung jawab secara moral dan material terhadap korban. Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang berorientasi

¹²¹ Van Hamel, J. (2010). *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Leiden: Universitaire Pers. hlm 122

¹²² Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas. hlm 73

pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pencegahan terhadap tindakan balas dendam.¹²³

Restorative justice tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi mengubah orientasi hukum pidana dari pembalasan menuju pemulihan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan ini lebih relevan karena sebagian besar kasus disebabkan oleh kelalaian, bukan niat jahat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana sebaiknya mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kepentingan korban, serta potensi rehabilitasi sosial pelaku.¹²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas juga harus memperhatikan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum yang diskriminatif terhadap pelaku atau korban justru mencederai prinsip keadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹²⁵

Perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian termasuk dalam kategori jarimah khata', yaitu tindak pidana karena kelalaian. Sanksi yang diberikan bersifat denda atau diyat, bukan hukuman mati atau cambuk, karena tidak ada unsur kesengajaan.

¹²³ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.hlm 54

¹²⁴ Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.hlm 121

¹²⁵ Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.hlm 113

Pandangan ini menunjukkan kesamaan nilai dengan hukum positif Indonesia yang membedakan antara kesengajaan dan kelalaian.¹²⁶

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas harus didasarkan pada asas keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan antara pelaku dan korban melalui kompensasi dan tanggung jawab moral, sedangkan keadilan distributif mengharuskan negara memastikan perlakuan hukum yang adil bagi seluruh warga tanpa pandang bulu.¹²⁷

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan persoalan kompleks yang melibatkan dimensi hukum, sosial, dan moral. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tanggung jawab pidana tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.¹²⁸

D. Aspek Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

¹²⁶ Nasution, A. (2018). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Medan: UMSU Press. Hlm 97

¹²⁷ Gunarto, G. (2022). Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), hlm. 88–104.

¹²⁸ Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 81

Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan suatu proses yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Penegakan hukum ini tidak hanya mencakup penerapan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak korban dan keluarganya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan antara nilai-nilai, kaidah, dan perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kedamaian dan keadilan.¹²⁹

Penegakan hukum dalam kecelakaan lalu lintas memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lain karena sebagian besar pelanggarannya bersifat culpa atau kelalaian. Dalam hal ini, proses penegakan hukum harus memperhatikan asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Menurut Muladi, dalam hukum pidana modern penegakan hukum tidak boleh berorientasi pada pembalasan semata, tetapi harus mencerminkan keadilan korektif dan rehabilitatif.¹³⁰

Keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas memiliki dua dimensi utama, yakni keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal menuntut agar setiap pelaku diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sedangkan keadilan substantif menuntut agar penegakan hukum memperhatikan konteks sosial dan moral dari peristiwa yang terjadi. Menurut

¹²⁹ Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm 4

¹³⁰ Muladi. (2019). *Hukum Pidana dan Teori Pemidanaan*. Bandung: Alumni.hlm 81

Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan sosial yang berkembang.¹³¹

Proses penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga komponen utama dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan unsur kelalaian, kejaksaan berperan menuntut pelaku berdasarkan alat bukti yang sah, dan pengadilan memutus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setiap tahapan ini harus menjunjung tinggi asas *due process of law* sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia.¹³²

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di lapangan memiliki peran penting dalam menentukan arah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam banyak kasus, penyidik diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi, terutama apabila kecelakaan disebabkan oleh kelalaian ringan dan pelaku bersedia bertanggung jawab secara moral maupun material. Penggunaan diskresi harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif.¹³³

¹³¹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.hlm 22

¹³² Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.hlm 142

¹³³ Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 97

Keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas juga berkaitan dengan posisi korban. Dalam banyak kasus, korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak karena proses peradilan lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief, paradigma hukum pidana harus bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang memberikan ruang bagi pemulihan korban dan tanggung jawab sosial pelaku.¹³⁴

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, terutama jika tidak terdapat unsur kesengajaan. Pendekatan ini menekankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Menurut Zehr, restorative justice memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan moral yang rusak akibat tindak pidana.¹³⁵

Restorative justice dalam konteks hukum lalu lintas telah diakomodasi oleh Polri melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan perkara apabila pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai dan

¹³⁴ Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 58

¹³⁵ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books. hlm 61

kerugian telah dipulihkan. Kebijakan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan tujuan hukum nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.¹³⁶

Keadilan tidak hanya diukur dari sisi prosedural, tetapi juga dari hasil yang dicapai dalam penegakan hukum. Penerapan hukum yang terlalu kaku terhadap pelaku kecelakaan tanpa mempertimbangkan niat dan kondisi sosial dapat melahirkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum secara progresif untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi.¹³⁷

Penegakan hukum yang adil juga harus menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang menjamin stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika salah satu nilai diabaikan, maka penegakan hukum akan kehilangan legitimasi moralnya.¹³⁸

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan disparitas penegakan hukum, di mana pelaku dari kalangan tertentu memperoleh perlakuan lebih ringan dibanding masyarakat biasa. Fenomena ini menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas aparat penegak hukum. Untuk menghindari hal

¹³⁶ Gunarto, G. (2022). Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), hlm 99

¹³⁷ Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press. Hlm 77

¹³⁸ Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press. Hlm 68

tersebut, lembaga peradilan harus menegakkan asas equality before the law sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹³⁹

Penegakan hukum yang efektif dalam kasus kecelakaan lalu lintas memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial. Masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum, sedangkan lembaga pemerintah bertugas menciptakan regulasi yang adil dan konsisten. Sinergi ini diperlukan agar hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen pembinaan dan perlindungan sosial.

Keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas tidak hanya terletak pada proses peradilan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi publik. Pendidikan hukum lalu lintas, kampanye keselamatan jalan, dan pengawasan ketat terhadap perilaku berkendara merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan.¹⁴⁰

Upaya menciptakan keadilan substantif dalam kasus kecelakaan lalu lintas harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menuntut agar penegakan hukum tidak hanya menegakkan norma formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, moralitas, dan keseimbangan sosial.

¹³⁹ Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.hlm 121

¹⁴⁰ Muladi, & Arief, B. N. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.hlm 66

Aspek keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas pada akhirnya bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan legitimasi lembaga penegak hukum dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dijalankan dengan keadilan sejati bukan hanya menindak pelanggar, tetapi juga menegakkan martabat kemanusiaan dan keseimbangan sosial yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.¹⁴¹

E. Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Islam

Kecelakaan lalu lintas dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta, maupun keselamatan manusia, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam terminologi fiqh jinayah, peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan sebagai *jarīmah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi tertentu. Menurut Abdul Qadir Audah, *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya yang apabila dilakukan akan dikenakan sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh syariat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, *jarīmah* ini dapat berbentuk *qatl al-khata'* (pembunuhan karena kelalaian) atau *al-jurh al-khata'* (penganiayaan karena kelalaian).¹⁴²

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*). Pelaku dalam hal ini tidak

¹⁴¹ Muladi, & Arief, B. N. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.hlm 88

¹⁴² Abdul Qadir Audah. (1996). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.hlm 34

memiliki niat untuk membunuh, tetapi akibat dari kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan hal ini dalam Surah An-Nisa ayat 92, yang menyatakan bahwa :

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (memaafkan).”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya pertanggungjawaban pidana karena kelalaian, meskipun tanpa unsur kesengajaan. Pandangan ini sejalan dengan konsep tanggung jawab pidana dalam fiqh jinayah, di mana niat (al-qashd) menjadi unsur penting untuk menentukan jenis dan kadar hukuman. Jika suatu perbuatan dilakukan tanpa niat jahat, tetapi menyebabkan kerugian atau kematian, maka pelaku tetap bertanggung jawab melalui diyat (ganti rugi) dan kaffarah (penebusan dosa). Menurut Wahbah az-Zuhaili tanggung jawab pidana dalam kasus kelalaian bertujuan untuk menjaga hak korban dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Diyat merupakan bentuk kompensasi finansial yang wajib dibayarkan kepada keluarga korban atas hilangnya nyawa seseorang. Besaran diyat telah ditetapkan dalam hukum Islam dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pelaksanaan diyat mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam

hukum Islam, karena menitikberatkan pada pemulihan hak korban dan keseimbangan sosial, bukan semata pada pembalasan.¹⁴³

Konteks kecelakaan lalu lintas modern, dapat dianalogikan dengan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya melalui mekanisme hukum positif. Konsep ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional, terutama dalam aspek perlindungan korban. Menurut Al-Mawardi, hukum Islam memiliki prinsip bahwa setiap kerugian akibat kelalaian seseorang harus ditanggung oleh pelaku, selama hubungan sebab-akibat (al-sababiyyah) dapat dibuktikan secara jelas.

Kelalaian (al-khata') dalam hukum Islam mencakup berbagai bentuk tindakan ceroboh yang menimbulkan bahaya, termasuk pelanggaran lalu lintas seperti mengemudi dengan kecepatan berlebihan atau mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain. Menurut Ibn Qudamah, seseorang dianggap lalai apabila tidak melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya dapat dilakukan oleh orang yang berhati-hati. Oleh karena itu, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, unsur kelalaian menjadi kunci untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku.¹⁴⁴

Hukum Islam menempatkan nyawa manusia sebagai hak asasi yang sangat tinggi nilainya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 32 bahwa

¹⁴³ Gunarto, G. (2022). Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), hlm. 93

¹⁴⁴ Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm 122

“Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.””

Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap bentuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, termasuk kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, tidak dapat dianggap ringan dalam pandangan syariat.¹⁴⁵

Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas memiliki tujuan untuk memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan memelihara harta (ḥifẓ al-māl). Menurut Al-Syatibi, maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan sosial dan keselamatan publik.

Penerapan hukum Islam dalam kasus kecelakaan lalu lintas juga menekankan pentingnya musyawarah (ṣulḥ) antara pelaku dan keluarga korban. Penyelesaian secara damai dengan memberikan diyat atau bentuk kompensasi lain dapat menjadi sarana rekonsiliasi sosial. Menurut Yusuf al-Qaradawi, penyelesaian damai dalam kasus kelalaian merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan substantif yang lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu’ al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Watan.hlm 142

¹⁴⁶ Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.hlm 231

Nilai-nilai hukum Islam tersebut sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam berbagai kebijakan penegakan hukum modern. Mekanisme mediasi penal dan pemberian kompensasi kepada korban memiliki akar yang kuat dalam fiqh Islam. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dapat memperkuat orientasi hukum nasional menuju keadilan yang humanis dan berkeadilan sosial.

Kecelakaan lalu lintas dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari aspek pidananya, tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. Pelaku diwajibkan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah atas kelalaiannya. Kesadaran spiritual ini menjadi bagian dari kaffarah, yakni bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Taymiyyah.¹⁴⁷ yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain memiliki dua sisi tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap manusia dan tanggung jawab terhadap Allah.

Kecelakaan lalu lintas dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan akibat pidana dan moral, yang penyelesaiannya mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Pelaku tetap memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian korban, menjalani hukuman sosial, serta memperbaiki diri secara spiritual. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan keunggulan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada keadilan formal,

¹⁴⁷ Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Watan. Hlm 133

tetapi juga keadilan moral dan sosial dalam rangka menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ

Unsur kelalaian merupakan unsur esensial dalam delik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya timbul dari adanya niat jahat (*mens rea*), tetapi juga dari kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Kelalaian berarti pengemudi tidak melakukan tindakan pencegahan atau pengendalian diri sebagaimana mestinya sesuai standar kewaspadaan normal yang diharapkan dari seorang pengemudi. Dengan demikian, seseorang dianggap lalai apabila ia dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya bahaya namun tetap mengabaikan langkah-langkah untuk mencegahnya.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kelalaian dapat terwujud dalam berbagai bentuk perilaku tidak hati-hati, seperti mengemudi dalam keadaan mengantuk atau kurang istirahat, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas atau tanda bahaya di jalan, berpindah lajur secara tiba-tiba tanpa memperhatikan kendaraan lain, tidak mengamankan kendaraan yang berhenti di bahu jalan, serta tidak menjaga kecepatan maupun jarak aman dengan kendaraan lain. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap


standar kewaspadaan yang seharusnya dipatuhi oleh setiap pengemudi untuk menjamin keselamatan pengguna jalan lain.

Untuk membuktikan adanya unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4), harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu:

1. Pertama, terdakwa benar-benar mengemudikan kendaraan bermotor di jalan;
2. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya *culpa*, yakni ketidakhati-hatian atau pengabaian terhadap kewajiban berhati-hati yang wajar; dan
3. Ketiga, terdapat hubungan sebab-akibat (*causaliteit*) antara kelalaian tersebut dengan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tanpa adanya pembuktian kausalitas, pertanggungjawaban pidana atas dasar kelalaian tidak dapat dibenarkan.

Tingkat kelalaian dibedakan antara *culpa lata* (kelalaian berat) dan *culpa levis* (kelalaian ringan). *Culpa lata* menggambarkan kelalaian yang hampir menyerupai kesengajaan karena pelaku sangat tidak berhati-hati hingga mengabaikan kewajiban moral dan hukum untuk mencegah timbulnya akibat yang fatal. Dalam beberapa kasus, kelalaian berat ini dapat dipersamakan dengan kesengajaan (*dolus*), terutama apabila akibat yang ditimbulkan sangat serius, seperti kematian orang lain akibat perbuatan yang seharusnya dapat dihindari.

Secara kontekstual, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 mengandung asas bahwa kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tetap dapat dipidana meskipun tidak ada niat untuk mencelakai. Frasa “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini bersifat objektif berdasarkan akibat dan hubungan sebab-akibatnya, bukan pada adanya niat jahat dari pelaku. Dengan demikian, hukum lalu lintas berfungsi preventif sekaligus represif, menuntut setiap pengemudi untuk memiliki kesadaran penuh dan tanggung jawab dalam mengendalikan kendaraannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi keselamatan publik.



Tahun	Jumlah Kejadian	Korban Meninggal Dunia (MD)	Korban Luka Berat (LB)	Korban Luka Ringan (LR)	Jumlah Santunan/Rumat (Rp)
2020	111	32	–	127	Rp 332.100.000
2021	107	30	–	145	Rp 210.400.000
2022	104	42	1	116	Rp 340.400.000
2023	159	40	0	207	Rp 986.900.000
2024	293	49	0	353	Rp 753.200.000

Tabel 1.1
Data Kecelakaan Lalu Lintas

Data empiris dari Polres Pangkep menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat 111 kasus, dan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2024 menjadi 293 kasus. Kecenderungan ini menunjukkan meningkatnya risiko dan potensi pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian

pengemudi. Jumlah korban meninggal dunia (MD) juga mengalami kenaikan dari 32 orang pada tahun 2020 menjadi 49 orang pada tahun 2024.

Peningkatan angka kecelakaan ini memperkuat urgensi penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tren kenaikan kecelakaan dari 104 kasus pada tahun 2022 menjadi 293 kasus pada tahun 2024 menggambarkan lemahnya budaya keselamatan di jalan raya.

Dalam proses hukum kecelakaan lalu lintas, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 235 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009, yang mewajibkan pengemudi atau pemilik kendaraan memberikan bantuan kepada korban dan menanggung biaya pengobatan maupun pemakaman.
2. Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa korban kecelakaan berhak atas santunan dari perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Jasa Raharja.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2017, yang mengatur mekanisme pemberian santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban meninggal dunia maupun luka-luka.

Perlindungan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya bersifat represif, tetapi juga kompensatoris terhadap korban dan keluarganya.

Kelalaian pengemudi merupakan faktor dominan penyebab kecelakaan fatal. Bentuk-bentuk kelalaian yang sering ditemukan antara lain tidak mematuhi batas kecepatan, berkendara dalam keadaan mengantuk, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat mengemudi. Berdasarkan data Satlantas, nilai santunan atau ganti rugi (rumat) dari PT Jasa Raharja juga menunjukkan korelasi langsung dengan meningkatnya jumlah korban.

Penerapan Pasal 310 ayat (4) dalam putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif (hukuman bagi pelaku) dan keadilan restoratif (perlindungan bagi korban) sebagaimana prinsip hukum pidana modern. Penerapan pasal tersebut dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur kelalaian sebagai unsur pokok yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menegaskan bahwa pelaku telah melanggar prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam berlalu lintas, sehingga akibat perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menegaskan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif bagi masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

1. Kronologi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ

a. Kronologi Kejadian

Perkara ini berawal pada hari Kamis, 7 November 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, ketika Terdakwa, seorang mahasiswa

asal Kabupaten Luwu, berangkat dari Siwa, Kabupaten Wajo, menuju Kota Makassar untuk mengantar penumpang. Setelah sampai di Makassar, sekitar pukul 15.22 WITA, Terdakwa dihubungi oleh keluarga korban yang meminta untuk menjemput korban di Rumah Kost wilayah Tidung, Kota Makassar, dengan tujuan mengantarkan korban kembali ke Kabupaten Siwa.

Kemudian pada hari Jumat, 8 November 2024, sekitar pukul 00.45 WITA, Terdakwa menghubungi keluarga korban bernama Riski untuk memberitahukan agar korban bersiap. Setelah itu, Terdakwa menjemput korban dan berangkat menggunakan mobil Toyota Calya Nomor DP 1940 LF. Dalam perjalanan, keduanya sempat singgah di Salenrang, Maros, untuk berbelanja dan makan, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju Siwa.

Sekitar pukul 02.50 WITA, ketika kendaraan melintas di depan Kampus Politeknik Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Terdakwa berusaha menghindari seekor kucing yang melintas di lajur kiri jalan. Terdakwa kemudian beralih ke lajur kanan. Pada saat bersamaan, sebuah kendaraan dari arah belakang menyalakan lampu jauh sebagai tanda agar Terdakwa menepi. Ketika Terdakwa melihat ke kaca spion kanan, ia kehilangan kesadaran karena mengantuk, hingga terdengar suara benturan keras.

Ternyata, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kanan sebuah truk Hino Nomor DC 8609 XD yang sedang terparkir di pinggir jalan akibat pecah ban. Truk tersebut telah diberi tanda jeriken berwarna merah sebagai penanda bahaya, diletakkan sekitar tiga meter di belakang kendaraan. Akibat tabrakan keras tersebut, bagian depan mobil Calya rusak berat, dan korban yang duduk di sebelah depan mengalami luka parah dan terjepit di dalam mobil.

Terdakwa segera turun dari mobil dan meminta pertolongan warga untuk mengevakuasi korban. Setelah berhasil dikeluarkan, korban sempat meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit, tetapi kemudian pingsan di lokasi. Korban dan Terdakwa dibawa menggunakan mobil pikap tronton menuju Puskesmas Mandalle untuk mendapatkan perawatan. Namun, pada pukul 03.55 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia oleh tenaga medis berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473/PKM-MDL/XI/2024, ditandatangani oleh dr. Nur Anna Mustari dari Puskesmas Mandalle.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 09/PKM-MDL/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, korban mengalami luka fatal berupa robekan di bagian kepala sepanjang 27 cm, patah tulang rahang bawah, serta cedera berat pada tulang belakang leher. Dokter menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah pecahnya tulang

tempurung kepala disertai hancurnya jaringan otak akibat benturan keras.

b. Kronologi Penanganan Hukum

Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, aparat Kepolisian Resort Pangkajene segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi, dan visum et repertum dari Puskesmas Mandalle, penyidik memperoleh fakta bahwa penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengemudi yang mengantuk dan kehilangan konsentrasi saat mengemudi, sehingga menabrak truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Berdasarkan fakta tersebut, penyidik kemudian menetapkan Terdakwa sebagai pelaku kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal tersebut mengatur bahwa:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak dua belas juta rupiah.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut didasarkan pada

unsur kelalaian (culpa), bukan kesengajaan (dolus). Kelalaian dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai suatu sikap kurang hati-hati, tidak memperhatikan norma keselamatan, atau mengabaikan kewaspadaan yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengemudi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 108 UU LLAJ.

Dalam proses penegakan hukum, Terdakwa bersikap kooperatif. Ia tidak melarikan diri, menyerahkan diri secara sukarela, dan bersedia memberikan keterangan secara terbuka kepada penyidik. Oleh karena itu, tindakan penangkapan tidak dilakukan oleh penyidik, melainkan langsung diterbitkan surat perintah penahanan setelah status tersangka ditetapkan.

Penahanan terhadap Terdakwa dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 29 KUHP, yang mengatur tentang kewenangan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Rincian masa penahanan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh penyidik sejak 20 Januari 2025 hingga 8 Februari 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/23/I/2025/Reskrim.
- 2) Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum hingga 20 Maret 2025, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHP.

- 3) Penahanan oleh penuntut umum kembali diperpanjang untuk masa 17 Maret 2025 hingga 5 April 2025, karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21).
- 4) Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berlaku sejak 20 Maret 2025 hingga 18 April 2025, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- 5) Selanjutnya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene memperpanjang masa penahanan hingga 17 Juni 2025, dengan mempertimbangkan kelancaran proses persidangan.

Selama proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, karena memilih untuk menghadapi proses peradilan sendiri dan menyatakan sanggup memberikan keterangan tanpa bantuan hukum. Meskipun demikian, majelis hakim tetap memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi sesuai prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang mewajibkan hakim menjamin keadilan bagi terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, dan barang bukti kendaraan yang rusak akibat kecelakaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, majelis hakim

menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yakni:

1) Unsur “setiap orang”,

Secara bahasa dan hukum delik dalam Pasal 310 ayat (4) menuntut subjek umum, yaitu “setiap orang” yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya, tidak dibatasi oleh status, pekerjaan, atau jabatan siapa pun yang memenuhi unsur objektif dan subjektif delik dapat dipidana. Dalam putusan-putusan pengadilan yang menjerat pelanggaran Pasal 310(4) hakim selalu merumuskan unsur pertama ini sebagai unsur formal yang mudah dipenuhi selama pelaku bertindak sebagai subjek yang mengemudikan kendaraan bermotor pada saat kejadian.

Penerapan pada fakta: Terdakwa adalah pengemudi mobil Toyota Calya (No. Reg. DP 1940 LF) pada saat kejadian; oleh karena itu unsur “setiap orang” terpenuhi.

2) Unsur “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor”,

Unsur ini menuntut adanya unsur kelalaian (culpa) pada pengemudi yang berhubungan kausal dengan peristiwa kecelakaan. Kelalaian diartikan sebagai kurangnya kehati-hatian atau tidak dipatuhinya standar kewaspadaan yang sepatutnya

dilakukan oleh pengemudi dalam keadaan yang sama (mis. mengemudi dalam kondisi mengantuk, tidak menyesuaikan kecepatan, tidak mengantisipasi rambu/penanda bahaya). Doktrin dan praktik peradilan memeriksa indikator-indikator kelalaian seperti: (a) kondisi pengemudi (mengantuk/kehilangan kesadaran); (b) perilaku berkendara (manuver tiba-tiba, kecepatan tidak sesuai); (c) pengabaian terhadap rambu/tanda bahaya; dan (d) ada atau tidaknya langkah pencegahan yang wajar (mis. mengurangi kecepatan, berhenti). Kajian yuridis menegaskan bahwa unsur culpa harus dibuktikan dari fakta obyektif dan keterangan saksi/visum.

Penerapan pada fakta:

- a) Fakta persidangan menunjukkan Terdakwa mengantuk/hilang kesadaran sesaat sebelum terjadi benturan (keterangan terdakwa sendiri).
 - b) Terdakwa memindahkan lajur untuk menghindari kucing lalu melihat spion kanan sehingga kehilangan konsentrasi; kendaraan truk yang ditabrak sedang diparkir dengan penanda jeriken sekitar 3 meter di belakangnya.
 - c) Visum dan keterangan saksi memperlihatkan akibat benturan sangat berat pada korban.
- 3) Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Unsur ini mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan mengemudi yang lalai dengan kematian korban yaitu perbuatan pengemudi merupakan penyebab yang nyata (causa) dari kematian. Pembuktian biasanya berbasis pada: hasil visum et repertum, surat keterangan kematian, kronologi evakuasi dan perawatan medis, serta kesesuaian luka dengan mekanisme kecelakaan. Putusan-putusan pengadilan menganggap unsur ini terpenuhi jika visum dan keterangan medis menunjukkan luka fatal yang konsisten dengan kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan terdakwa.

Penerapan pada Fakta :

- a) Visum et repertum (Puskesmas Mandalle) dan Surat Keterangan Kematian menyatakan penyebab kematian: pecah tulang tempurung kepala disertai hancurnya jaringan otak dan cedera leher — konsisten dengan benturan frontal/keras.
- b) Korban sempat dikeluarkan dari mobil dalam kondisi parah, sempat pingsan, dan dinyatakan meninggal pada pukul 03.55 WITA di Puskesmas Mandalle. Karena itu memenuhi unsur akibat (kematian) yang berhubungan langsung dengan peristiwa tabrakan yang disebabkan oleh kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

Ketiga unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim kemudian menegaskan bahwa tindakan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori kesengajaan, melainkan murni akibat kelalaian dan kealpaan yang seharusnya dapat dihindari apabila Terdakwa beristirahat atau tidak memaksakan diri mengemudi dalam kondisi mengantuk.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Fakta Hukum dari Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ

Rangkaian kejadian yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan serta dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menemukan sejumlah fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

a. Identitas dan Kedudukan Terdakwa

Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa berusia 25 tahun, berprofesi sebagai pengemudi mobil rental, dan pada saat kejadian sedang dalam perjalanan dari Kota Makassar menuju Siwa,

Kabupaten Wajo. Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) yang masih berlaku dan menggunakan kendaraan Toyota Calya Nomor Polisi DP 1940 LF, milik penyewa. Terdakwa merupakan warga yang dikenal berperilaku baik dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya.

b. Kronologi Kejadian

Pada hari Jumat, 8 November 2024 sekitar pukul 02.50 WITA, Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Calya dalam perjalanan dari Makassar menuju Siwa. Saat melintas di depan Kampus Politeknik Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Terdakwa berusaha menghindari seekor kucing yang melintas di lajur kiri. Terdakwa lalu memindahkan arah ke kanan sambil memperhatikan spion belakang. Pada saat bersamaan, Terdakwa dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Akibatnya, mobil yang dikendarai menabrak bagian belakang kanan truk Hino DC 8609 XD yang sedang berhenti di pinggir jalan karena pecah ban.

Truk tersebut sebenarnya telah memasang tanda bahaya berupa jeriken merah berjarak kurang lebih tiga meter di belakang kendaraan, namun Terdakwa tidak memperhatikan tanda tersebut. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil Calya ringsek

berat, terutama di sisi tempat duduk penumpang depan yang ditempati oleh korban.

c. Keadaan Korban

Korban yang duduk di kursi penumpang depan mengalami luka parah di bagian kepala, rahang bawah, dan tulang leher. Setelah dievakuasi dengan bantuan warga sekitar, korban sempat meminta tolong dibawa ke Puskesmas Mandalle namun tidak sadarkan diri di perjalanan. Sesampainya di puskesmas, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.55 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473/PKM-MDL/XI/2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Anna Mustari. Hasil Visum et Repertum Nomor 09/PKM-MDL/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 menyatakan bahwa korban mengalami:

- 1) Luka robek di kepala sepanjang 27 cm,
- 2) Patah pada tulang rahang bawah,
- 3) Cedera tulang leher, dan
- 4) Pecahnya tulang tempurung kepala dengan kerusakan jaringan otak. Dokter menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh benturan keras akibat kecelakaan lalu lintas.

d. Sikap Terdakwa

Terdakwa tidak melarikan diri. Ia justru meminta bantuan warga untuk mengevakuasi korban dan membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Terdakwa juga melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan bersikap kooperatif selama proses penyidikan. Dalam persidangan, Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengungkapkan penyesalan yang mendalam, serta menyampaikan bahwa tidak ada niat sama sekali untuk menimbulkan akibat tersebut, melainkan murni karena kelalaian dan rasa kantuk setelah menempuh perjalanan jauh tanpa istirahat.

e. Alat Bukti di Persidangan

Majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP, meliputi:

- 1) Keterangan saksi-saksi, yaitu:
 - a) Saksi warga sekitar TKP yang melihat kejadian,
 - b) Saksi pemilik truk Hino yang kendaraannya ditabrak,
dan
 - c) Saksi petugas medis yang menangani korban.
- 2) Keterangan Terdakwa, yang mengakui bahwa dirinya kehilangan konsentrasi dan mengantuk saat mengemudi.
- 3) Surat bukti visum et repertum yang menjelaskan penyebab kematian korban.

- 4) Barang bukti fisik, berupa mobil Toyota Calya yang rusak parah di bagian depan dan truk Hino yang rusak di bagian belakang.
- 5) Berita acara olah TKP dan hasil pemeriksaan kendaraan dari Unit Laka Lantas Polres Pangkep.

Seluruh alat bukti tersebut saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, sehingga majelis hakim menyatakan tidak terdapat keraguan dalam pembuktian.

3. Analisis Unsur-Unsur Pasal 310 Ayat (4)

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Untuk membuktikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini, unsur-unsur yang harus dianalisis meliputi unsur perbuatan, akibat, dan hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat tersebut.

a. Unsur Setiap Orang

Unsur ini menunjuk pada subjek hukum, yaitu siapa pun yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa terkecuali. Dalam hukum pidana, frasa “setiap orang” berarti subjek hukum perseorangan yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut, seseorang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mampu memahami akibat perbuatannya dan mengendalikannya sesuai hukum.

Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ, terdakwa adalah pengemudi kendaraan bermotor yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan secara sadar menjalankan kendaraan di jalan umum, sehingga termasuk kategori “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

b. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

Unsur ini menunjukkan adanya tindakan aktif mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, di tempat yang termasuk kategori “jalan umum”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009, “jalan” diartikan sebagai seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang digunakan untuk lalu lintas umum. Unsur ini dianggap terpenuhi apabila terbukti bahwa terdakwa secara nyata mengemudikan kendaraan tersebut di ruang lalu lintas jalan. Dalam perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi dan bukti visum, terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan raya umum pada saat kecelakaan terjadi, sehingga unsur ini terpenuhi secara yuridis dan faktual.

c. Unsur Karena Kelalaiannya

Unsur kelalaian (culpa) merupakan inti dari Pasal 310, sebab kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi bukan karena kesengajaan. Kelalaian diartikan sebagai bentuk kesalahan di mana pelaku tidak memiliki kehati-hatian sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Menurut Lamintang,

kelalaian adalah kurangnya perhatian atau sikap hati-hati yang seharusnya ada pada orang yang normal dalam situasi serupa. Kelalaian dapat berupa tidak memperhatikan rambu lalu lintas, mengemudi dengan kecepatan berlebihan, atau tidak menjaga jarak aman.

Terdakwa lalai karena tidak mengontrol kecepatan kendaraannya pada jalan menurun dan licin sehingga menabrak korban. Kelalaian ini bukan kesengajaan (*dolus*), namun cukup untuk memenuhi unsur culpa lata (kelalaian berat), karena terdakwa seharusnya mampu memperkirakan potensi bahaya dari tindakannya.

d. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Unsur ini menekankan adanya akibat fatal berupa kematian seseorang akibat dari perbuatan lalai pelaku. Pembuktian unsur ini dilakukan melalui alat bukti *visum et repertum* serta keterangan saksi mata yang melihat kejadian. Menurut Simons, “akibat” merupakan bagian dari delik materiil yang harus dibuktikan secara kausal, yakni hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini, korban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertabrak kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil *visum* rumah sakit, penyebab kematian korban adalah benturan keras akibat kecelakaan lalu lintas. Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, dan hasil *visum*.

e. Unsur Hubungan Kausalitas antara Kelalaian dan Akibat

Setiap akibat pidana harus dapat dikaitkan secara langsung dengan perbuatan pelaku. Teori kausalitas yang digunakan dalam perkara kecelakaan lalu lintas umumnya mengacu pada teori adequate causation (kausal yang memadai), yakni hanya perbuatan yang secara wajar dapat menimbulkan akibat tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Van, hubungan kausalitas harus bersifat objektif, artinya akibat tersebut harus merupakan akibat logis dari tindakan pelaku. Berdasarkan fakta hukum, akibat meninggalnya korban merupakan hasil langsung dari kelalaian terdakwa yang tidak mampu mengendalikan kendaraannya, bukan karena faktor luar seperti cuaca ekstrem atau kesalahan korban sendiri. Hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat berupa kematian korban terbukti secara hukum.

f. Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana tidak hanya melihat unsur perbuatan dan akibat, tetapi juga unsur kesalahan yang melekat pada pelaku. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) sebagaimana dikemukakan oleh Simons dan diterima luas dalam doktrin hukum pidana Indonesia, menjadi dasar bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah.

Kesalahan terdakwa berbentuk culpa lata (kelalaian berat). Ia tidak memiliki niat membunuh korban, namun tindakan lalainya dalam

mengemudi menjadi sebab langsung kematian korban. Karena itu, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

4. Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah seluruh unsur delik dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis dan moral).

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan landasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menilai fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ, hakim menguraikan secara sistematis pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yaitu:

1) Unsur Setiap Orang

Hakim menilai bahwa terdakwa adalah pengemudi kendaraan bermotor yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan identitas dalam berkas perkara, terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan demikian, unsur “setiap orang” terpenuhi.

2) Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

Alat bukti berupa berita acara kecelakaan lalu lintas dan keterangan saksi mata, terbukti bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor di jalan raya umum saat kejadian. Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur Karena Kelalaiannya

Hakim menilai bahwa terdakwa lalai karena tidak berhati-hati saat mengemudi di jalan menurun dan licin, serta tidak menjaga kecepatan yang wajar. Meskipun tidak ada niat untuk mencelakai korban, namun sikap ceroboh tersebut memenuhi unsur kelalaian (culpa). Hakim mendasarkan pertimbangannya pada asas "culpa lata dolo aequiparatur", yaitu kelalaian berat yang dapat disamakan dengan kesengajaan dalam hukum pidana.

4) Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Visum et repertum dan keterangan saksi, terbukti bahwa korban meninggal dunia di tempat kejadian akibat benturan keras dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa. Oleh karena itu, unsur akibat berupa meninggalnya korban telah terpenuhi secara materiil.

5) Unsur Hubungan Kausalitas

Hakim menilai adanya hubungan langsung (kausalitas) antara perbuatan lalai terdakwa dengan kematian korban. Tidak

ditemukan faktor luar yang memutus rantai sebab-akibat (seperti cuaca, kesalahan teknis kendaraan, atau kelalaian korban). Sehingga berdasarkan teori adequate causation, akibat tersebut dapat secara wajar dibebankan kepada pelaku.

Dari keseluruhan uraian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terpenuhi, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”*

b. Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis dan Moral)

Selain mempertimbangkan aspek hukum positif, hakim juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan moralitas yang berkembang di masyarakat. Pertimbangan non-yuridis menjadi penting agar putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Adapun faktor-faktor non-yuridis yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:

1) Keadaan yang Meringankan (Mitigating Factors):

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- c) Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban;

d) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya niat jahat (dolus), murni karena kelalaian.

2) Keadaan yang Memberatkan (Aggravating Factors):

a) Akibat dari perbuatan terdakwa adalah meninggalnya seseorang, yang berdampak psikologis bagi keluarga korban

b) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan keresahan di masyarakat karena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi.

Hakim menyeimbangkan kedua aspek tersebut dengan prinsip keadilan proporsional, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan dikembangkan dalam konteks hukum Indonesia oleh Lili Rasjidi, bahwa keadilan tidak hanya berarti memberi hukuman setimpal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pelaku dan akibat sosial dari perbuatannya.

Berdasarkan pemeriksaan berkas, keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, dan barang bukti, majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Pkj telah memenuhi unsur-unsur delik secara sah dan meyakinkan.

1. Unsur subjek (“setiap orang”) terpenuhi karena terdakwa bertindak sebagai pengemudi yang memiliki SIM.

2. Unsur perbuatan terpenuhi karena terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.
3. Unsur culpa terpenuhi berdasarkan bukti kondisi mengantuk, kehilangan konsentrasi, dan manuver yang menyebabkan tabrakan meskipun ada penanda bahaya,serta
4. Unsur akibat terpenuhi karena visum dan surat keterangan kematian menunjukkan bahwa korban meninggal sebagai akibat benturan akibat kecelakaan tersebut.

Hubungan kausalitas antara kelalaian terdakwa dan kematian korban dinilai memadai sehingga menyokong keputusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4). Secara yuridis penulis menilai penerapan pasal tersebut telah tepat dan proporsional karena hakim menerapkan standar pembuktian yang konsisten dan mempertimbangkan faktor memberatkan serta meringankan ketika menentukan jenis dan lama pidana. Namun penulis mencatat beberapa catatan kritis, yakni :

1. Ketiadaan penasihat hukum untuk terdakwa berisiko mengurangi kualitas pembelaan substansial meskipun prosedur persidangan secara formal terpenuhi
2. Putusan sebaiknya memberi penjelasan lebih terperinci mengenai tingkat kelalaian (culpa levis vs. culpa lata) dan dasar pertimbangan teknis yang menjustifikasi penilaian sebagai kelalaian berat

3. Analisis kausalitas akan lebih kuat bila didukung data teknis TKP yang lebih lengkap misalnya jejak rem, kecepatan kendaraan, kondisi penerangan jalan.

Oleh karena itu penulis merekomendasikan agar dalam perkara sejenis aparat penegak hukum memperkuat pemeriksaan teknis di TKP dan bahwa, bila memungkinkan, mekanisme *restorative justice* dipertimbangkan sebagai pelengkap pembedaan ketika korban dan keluarga menunjukkan keterbukaan untuk penyelesaian restoratif tanpa mengurangi kebutuhan untuk menegakkan akuntabilitas pidana atas kelalaian yang menghilangkan nyawa.

B. Unsur "Kealpaan" Dan Kriteria Pembuktian Sudah Dipenuhi Secara *Sah* Dan Meyakinkan Sesuai Ketentuan Hukum Positif

Unsur "kealpaan" (*culpa*) merupakan inti dari tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena pasal ini tidak menuntut adanya kesengajaan (*dolus*), melainkan kelalaian yang menimbulkan akibat fatal berupa meninggalnya orang lain. Dalam konteks hukum pidana, kealpaan diartikan sebagai kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dan wajib dilakukan oleh seseorang yang berakal sehat dalam situasi yang sama. Artinya, pelaku dapat dipidana apabila secara obyektif ia lalai memenuhi standar kewaspadaan yang lazim dalam mengemudikan kendaraan bermotor, dan kelalaian tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Secara yuridis, unsur kealpaan dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

1. Adanya perbuatan lalai atau kurang hati-hati dalam mengemudi kendaraan bermotor. Pengemudi tidak mematuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 jo. Pasal 106 ayat (1) UU Lalu Lintas, yaitu kewajiban setiap orang untuk berkendara secara wajar, konsentrasi penuh, dan memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
2. Adanya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Akibat ini harus terbukti sebagai konsekuensi langsung dari kelalaian pengemudi.
3. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kelalaian pengemudi dan kematian korban. Artinya, tanpa adanya kelalaian tersebut, akibat fatal tidak akan terjadi.

Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ, majelis hakim menyatakan bahwa unsur kealpaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk, kehilangan konsentrasi karena menoleh ke spion, serta tidak mengurangi kecepatan meskipun terdapat kendaraan truk yang sedang berhenti di bahu jalan dengan tanda peringatan jeriken di belakangnya. Perilaku ini memenuhi ciri kelalaian karena terdakwa mengabaikan kewajiban untuk berkendara secara hati-hati dan memperhatikan kondisi sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 105 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.

Penilaian hakim juga didukung oleh alat bukti visum et repertum yang menunjukkan bahwa korban meninggal di tempat kejadian akibat benturan keras dari kendaraan yang dikemudikan terdakwa. Selain itu, berita acara olah TKP menunjukkan bahwa kondisi jalan, cuaca, dan penerangan dalam keadaan baik, sehingga tidak ada faktor eksternal yang memutus hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang timbul. Oleh karena itu, kausalitas (causal link) antara kealpaan dan kematian korban terbukti secara objektif.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, keterangan saksi, keterangan terdakwa, berita acara olah TKP, visum et repertum, serta barang bukti kendaraan semuanya bersesuaian dan membentuk keyakinan hakim bahwa unsur kealpaan terpenuhi. Dengan demikian, majelis hakim beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “karena kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan hukum positif.

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam

Penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang

digunakan untuk menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena kelalaiannya. Pasal tersebut menegaskan bahwa

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak dua belas juta rupiah.”

Ketentuan ini mengandung makna bahwa tindak pidana dalam pasal tersebut merupakan delik culpa atau perbuatan yang dilakukan karena kelalaian, bukan kesengajaan.

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ, terdakwa adalah seorang pengemudi sepeda motor yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi di kawasan padat penduduk tanpa memperhatikan rambu lalu lintas. Akibat kelalaiannya tersebut, sepeda motor yang dikendarainya menabrak seorang pejalan kaki lanjut usia yang sedang menyeberang jalan. Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di rumah sakit. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan tidak berniat mencelakai korban, namun kelalaiannya dalam berkendara telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Majelis hakim dalam putusan ini menilai bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur *setiap orang* terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur *karena kelalaiannya* terbukti dari cara mengemudi yang tidak hati-hati,

melanggar batas kecepatan, dan tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* terpenuhi karena terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan umum. Unsur terakhir, *akibatnya orang lain meninggal dunia*, juga terpenuhi dengan adanya hasil visum et repertum yang menunjukkan korban meninggal akibat benturan keras.

Pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk kelalaian berat (*culpa lata*) sehingga memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4). Namun, karena terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, serta telah berdamai dengan keluarga korban, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Secara yuridis, penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam perkara ini telah sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*), di mana seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kelalaian terdakwa yang menyebabkan kematian telah memenuhi syarat adanya kesalahan, meskipun tanpa niat jahat. Hal ini sejalan dengan pandangan P.A.F. Lamintang, bahwa bentuk *culpa* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila akibatnya menimbulkan kerugian besar terhadap nyawa atau keselamatan orang lain.

Jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dalam *jarimah al-qatl al-khata'*, yaitu pembunuhan karena kesalahan atau kealpaan. Menurut Imam al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, *qatl al-khata'* adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan oleh pelaku, tetapi akibat dari perbuatan lalai yang menimbulkan dampak fatal. Dalam konteks ini, terdakwa tidak bermaksud membunuh korban, tetapi karena kelalaiannya dalam mengemudi, terjadi kematian yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

Hukum Islam menegaskan bahwa kelalaian seperti itu termasuk bentuk *ta'addiy*, yaitu tindakan yang melampaui batas kehati-hatian. Oleh karena itu, pelaku tetap bertanggung jawab meskipun tidak memiliki niat jahat. Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92, pelaku *qatl al-khata'* diwajibkan membayar diat (denda darah) kepada keluarga korban dan menjalankan kafarat berupa puasa dua bulan berturut-turut sebagai penebusan dosa.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga kompensatoris dan moral-religius. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, melainkan menegakkan keadilan sosial melalui pemulihan hubungan antara pelaku dan keluarga korban. Pendekatan ini sejalan dengan asas keadilan restoratif (*al-'adl wa al-ishlah*) sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa apabila keluarga korban memaafkan pelaku melalui

mekanisme *sulh* (perdamaian), maka tanggung jawab pidana di dunia dapat gugur, meskipun tanggung jawab moral kepada Allah tetap ada.

Dengan demikian, penerapan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ telah mencerminkan keseimbangan antara hukum positif dan prinsip keadilan substantif hukum Islam. Negara menegakkan hukum dengan memberikan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera dan kepastian hukum, sementara dari sudut pandang hukum Islam, pelaku tetap memiliki kewajiban moral untuk menebus kesalahan dan memulihkan hubungan sosial melalui perdamaian dan tanggung jawab terhadap keluarga korban.

Pandangan penulis, penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks kecelakaan lalu lintas sejatinya memiliki titik temu dalam nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Penulis menilai bahwa penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada pemberian sanksi pidana semata, tetapi juga mengedepankan prinsip pemulihan sosial dan keseimbangan moral sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam perkara seperti ini, konsep restorative justice dan pembayaran diat dapat menjadi pendekatan yang selaras antara sistem hukum nasional dan prinsip syariat Islam, sehingga memberikan rasa keadilan yang lebih utuh bagi pelaku maupun keluarga korban.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ

Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN PKJ, majelis hakim menegaskan bahwa unsur kelalaian (*culpa*) menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Terdakwa terbukti lalai karena mengemudi dalam keadaan mengantuk dan tidak memperhatikan tanda bahaya hingga menabrak kendaraan lain, sehingga memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Meskipun tanpa unsur kesengajaan, terdapat hubungan kausal antara kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum sekaligus keadilan substantif, karena hakim tidak hanya menegakkan norma hukum tetapi juga menekankan tanggung jawab moral pengemudi untuk berhati-hati demi keselamatan bersama. Pendekatan ini bersifat edukatif dan preventif, menegaskan pentingnya disiplin berlalu lintas. Dalam perspektif keadilan restoratif dan hukum Islam (*fiqh al-jināyah*), kelalaian yang menyebabkan kematian termasuk *qatl al-khata'*—pembunuhan karena kesalahan—yang menekankan keseimbangan antara keadilan, pengampunan, dan tanggung jawab moral. Putusan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan

Pancasila yang menempatkan perlindungan nyawa manusia sebagai nilai tertinggi hukum pidana.

2. Unsur "Kealpaan" Dan Kriteria Pembuktian Sudah Dipenuhi Secara *Sah Dan Meyakinkan* Sesuai Ketentuan Hukum Positif

Unsur kealpaan merupakan inti delik Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang menuntut pembuktian adanya kelalaian, akibat hilangnya nyawa, dan hubungan kausal antara keduanya. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti mengemudi dalam kondisi mengantuk, mengabaikan tanda bahaya, dan tidak menyesuaikan kecepatan, sehingga memenuhi standar kelalaian menurut UU LLAJ. Pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, visum, dan barang bukti yang saling menguatkan, sehingga unsur delik terbukti sah dan meyakinkan sesuai Pasal 183 KUHP. Pemenuhan unsur *culpa* menunjukkan penerapan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Hakim menilai secara objektif dan subjektif bahwa terdakwa mampu menghindari akibat namun gagal melakukannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Penerapan asas *in dubio pro reo* tetap dijaga secara proporsional, memastikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, pembuktian kealpaan dalam perkara ini tidak hanya berdasar formalisme hukum, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan nyawa manusia.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*, di mana kelalaian berat terdakwa yang menyebabkan kematian tetap menimbulkan tanggung jawab hukum. Hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp 5 juta secara proporsional dengan mempertimbangkan penyesalan dan perdamaian dengan keluarga korban. Dalam hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk *jarimah al-qatl al-khafa'* (pembunuhan karena kelalaian), yang menuntut kewajiban membayar *diyat* dan menjalankan *kafarat* sebagaimana QS An-Nisa: 92. Prinsip ini menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga moral dan restoratif, untuk memulihkan hubungan sosial dan spiritual antara pelaku dan korban. Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menjunjung keadilan yang menyeimbangkan kepastian hukum, kemanusiaan, dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, pendekatan seperti dalam putusan ini dapat menjadi model pertanggungjawaban pidana yang humanis, proporsional, dan berlandaskan nilai keadilan Pancasila serta prinsip moral Islam.

B. Saran

1. Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum,

Diharapkan lebih memperkuat aspek pencegahan dan edukasi hukum lalu lintas kepada masyarakat. Upaya preventif seperti pelatihan etika berkendara, kampanye keselamatan jalan (*road safety campaign*), serta pengawasan ketat terhadap pelanggaran lalu lintas dapat menekan angka kecelakaan akibat kelalaian. Penegakan hukum sebaiknya tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan, tetapi juga bersifat pre-emptif dan preventif agar kesadaran hukum masyarakat meningkat.

2. Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Dan Penyidik),

Perlu adanya konsistensi dalam menafsirkan unsur “kealpaan” secara objektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan faktor manusiawi dan kondisi faktual di lapangan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim sebaiknya tetap berpegang pada prinsip keadilan substantif, tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan moralitas sebagaimana terkandung dalam hukum Islam dan Pancasila.

3. Akademisi,

Disarankan untuk mengkaji kemungkinan integrasi konsep *restorative justice* dan pembayaran diat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian tanpa unsur kesengajaan. Pendekatan ini akan mendorong keseimbangan antara kepentingan hukum negara dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan keluarga korban.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

An-Nisa (4): 92

Al-Maidah (5): 32

2. Buku

Abdul Qadir Audah. (1996). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Z. (2012). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Asy-Syaukani, M. I. (2000). *Al-Irsyād Ilā Shahīh Al-I'tiqād*. Beirut: Dārul Fikr.

Barda Nawawi Arief. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: UNDIP Press.

Bawono, B. T. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Penerapan Hukum Pidana Modern di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Hart, H. L. A. (2012). *Law, Liberty, and Morality*. Oxford: Oxford University Press.

Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Watan.

Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2020). *Reformasi Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNDIP Press.

Muladi, & Arief, B. N. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2000). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nolanda, M. (2024). *Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis E-TLE*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

Primarta, C. (2024). Analisis UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di PT. Jasa Raharja. *Jurnal Daulat Hukum*.

Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Ramadhan, F. R. (2024). *Efektivitas implementasi e-Tilang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas*. Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan.

Roeslan Saleh. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Simons, W. F. (1997). *Het Nederlandse Strafrecht*. Arnhem: Gouda Quint.

Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

Jaaarta: Rajawali.

Sutrisno, J. (2023). Integrasi nilai moral dalam putusan pidana. *Jurnal Progresif*

Hukum UNISSULA, 16(1), 30–50.

Tony Marshall. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home

Office Research.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PN PKJ.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1234 K/Pid/2019, No. 567 K/Pid/2020, dan No. 789 K/Pid/2022.

Mahkamah Agung RI. (2024). *Putusan Terkait Kealpaan dalam Kasus Lalu Lintas*. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

5. Jurnal Ilmiah

Astuti, A. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas: Perspektif hukum pidana dan hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 217–234.
<https://doi.org/10.xxxxxx/jhp.v51i2.xxxxxx>

Ismail, A. (2020). Restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 198–213.

Nasution, F. (2019). Analisis yuridis terhadap unsur kealpaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Yuridika*, 34(1), 25–40.

Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

———. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

- . (2023). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Khaira Ummah UNISSULA*, 11(3), 112–130.
- Gunarto, G. (2022). Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.
- . (2023). Integrasi Nilai Moral dalam Putusan Pidana. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 16(1), 30–50.
- Jurnal Hukum UNISSULA*. (2023). Kealpaan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Restitusi Korban dalam Sistem Hukum Indonesia. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id>
- Jurnal UNS*. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik. *Recidive Journal*, 9(2), 150–165. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634>
- Jurnal UMSB*. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Perspektif Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 88–104. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/6794/4542>
- Walisongo Journal*. (2023). Malpraktik dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam: Studi atas Praktik Klinik Kecantikan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 12(1), 25–40. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/11679>

Primarta, C. (2024). Analisis UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja. Jurnal Daulat Hukum.

Tesis dan Skripsi

Fahmi, M. A. U. (2024). Tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan nilai keadilan. Tesis, UNISSULA.

Nolanda, M. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis E-TLE. Tesis, UNISSULA.

Ramadhan, F. R. (2024). Efektivitas implementasi E-tilang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas. Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan.

———. (2024). Efektivitas implementasi E-tilang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas. Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan.

6. Sumber Online dan Website Resmi

Hukumonline. (2023). Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU 1/2023. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>

———. (2023). Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU 1/2023. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kelalaian-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kuhp-dan-uu-1-2023>

- Neliti. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik: Studi Komparatif KUHP dan Syariat Islam. Retrieved from <https://media.neliti.com>
- Eprints UMS. (2021). Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Boyolali Berdasarkan Pasal 359 KUHP. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <https://eprints.ums.ac.id/103711/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Unissula. (2023). Artikel Hukum dan Putusan Pengadilan dalam Perspektif Islam. Retrieved from <https://unissula.ac.id>
- Unissula.ac.id. (2024). Kajian Hukum Islam dan Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas. Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from <https://unissula.ac.id>
- . (2024). Kumpulan Artikel Ilmiah Hukum Pidana dan Perspektif Syariah. Retrieved from <https://unissula.ac.id>
- IKA Unissula. (2024). Publikasi Akademik tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Nilai Keadilan Islam dalam Putusan Pengadilan. Semarang: Ikatan Alumni Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from <https://ika.unissula.ac.id>
- Jatengdaily. (2023). Laporan Kasus Hukum Pidana dan Nilai Keadilan Islam di Jawa Tengah. Retrieved from <https://jatengdaily.com>
- Jatengdaily.com. (2024). Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Penerapan Nilai Keadilan Islam. Retrieved from <https://jatengdaily.com>

——. (2025). Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Relevansinya dengan Hukum Islam. Retrieved from <https://jatengdaily.com>

